

**ISTRI YANG BERPROFESI SEBAGAI *DRIVER* OJEK  
*ONLINE* UNTUK MEMENUHI NAFKAH KELUARGA  
DI KOMUNITAS *DRIVER* OJEK *ONLINE* PALU  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama

**Oleh**

**ANDINI**

**NIM: 19.3.09.0017**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Istri Yang Berprofesi Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga Di Komunitas Driver Ojek Online Palu (Perspektif Hukum Islam)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Juli 2023 M  
07 Muharram 1445 H

Penulis



Andini

NIM: 19.3.09.0017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Istri Yang Berprofesi Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)*” oleh mahasiswa atas nama Andini NIM: 19.3.09.0017, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 25 Juli 2023 M  
07 Muharram 1445 H

Pembimbing I



Dr. M. Taufan. B, S.H., M.Ag.  
NIP : 19641206 200012 1 001

Pembimbing II




Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.  
NIP : 19830311 201503 2 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Andini**, NIM. **19.3.09.0017** dengan judul **“Istri Yang Berprofesi Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga Di Komunitas Driver Ojek Online Palu (Perspektif Hukum Islam),”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 23 Agustus 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Shaffar 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang/Penguji	Dr. Ubay, S.Ag., M.Si.	
Penguji Utama	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Penguji II	Dr. Ali Imron, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.	


### Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



**Dra. Sitti Nurhaerah, M.H.I**  
NIP. 19700424 200501 2 004

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ubay, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19700720 199903 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa yakni penyusunan skripsi. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw, serta para sahabat, tabi'in dan umat yang senantiasa berjalan dalam risalahnya.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua individu dan institusi yang telah memberikan kontribusi, bantuan, bimbingan serta inspirasi dalam skripsi penulis. Dengan hormat, penulis persembahkan karya ini sekaligus berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Sang Ayahanda M. Akbar Hidayat, S.E. dan Ibunda Masita, S.Pd. selaku orang tua saya yang selalu menghibur dikala saya suntuk dan senantiasa mendoakan, membantu, membimbing, menyayangi, merawat dan membiayai seluruh keperluan dan pendidikan anaknya yang tercinta, yang mana semua hal tersebut tidak bisa saya ukur dengan hal apapun didunia ini.
2. Adik kandung saya Andi Sarah yang juga senantiasa menghibur dan saling berbagi tawa kepada sang kakak disaat kakaknya sedang berjuang menyelesaikan studi akhirnya sebagai mahasiswa.
3. Kakek dan Nenek saya yang juga turut mendukung dan mendoakan saya dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H.Kamarudin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis. Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang senantiasa memberi solusi kepada penulis.
7. Bapak Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

8. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Penguji Utama I, Bapak Dr. Ali Imron, M.H.I. selaku Penguji Utama II dan Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si. selaku Penguji dan Ketua Sidang yang telah banyak memberi wawasan, masukan dan arahan kepada penulis.
9. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syari'ah yang menjadi tiang-tiang ilmu dan kebijaksanaan bagi para mahasiswa, termasuk penulis, dalam perjalanan akademik di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
10. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi mahasiswa, pengajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran pada Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
11. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai. S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
12. Pihak Perusahaan Maxim Cabang Kota Palu, para *Driver* dan Penumpang yang telah membantu, berpartisipasi dan bersedia untuk memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat seperjuanganku Syadila Afifah Widya, Tias Putri Amanda dan Firdha Nurul Aswa yang selalu memberi semangat agar selesai skripsi pada waktu yang tepat, senantiasa membantu peneliti dalam berbagai hal, serta selalu membuat peneliti tertawa haru.

14. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang memberi banyak pengalaman dan kenangan-kenangan indah.
15. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama untuk peneliti selanjutnya. Amiin.

Palu, 25 Juli 2023 M  
07 Muharram 1445 H

Penyusun,



Andini  
NIM: 19.3.09.0017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Penegasan Istilah Definisi Operasional .....	5
E. Garis – Garis Besar Isi .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	12
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	12
2. Nafkah .....	17
3. Istri yang Bekerja Diluar Rumah.....	23
4. Asas Kepatutan.....	28
5. Yurisprudensi Feminis. ....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian dan Pendekatan.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Kehadiran Peneliti .....	33
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan Maxim.....	38
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
1. Faktor Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online .....	49
2. Perspektif Hukum Islam Istri yang Bekerja Sebagai Driver Ojek .....	55
C. Pembahasan .....	63

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Deskripsi Tinjauan Pustaka.....	11
2. Kerangka Pemikiran .....	31
3. Struktur Organisasi Maxim cabang Kota Palu.....	42
4. Skema Alur Penerimaan Pesanan Driver Maxim.....	45
5. Penumpang Telah Sampai Pada Tempat Tujuan.....	46
6. Driver Sedang Menuju Titik Lokasi Tujuan.....	47
7. Skema Alur Pemesanan Pengantaran Driver Ojek Online.....	47
8. Deskripsi Pemenuhan Syarat Wanita Bekerja di Luar Rumah.....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Penelitian
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Dokumentasi

## ABSTRAK

Nama Penulis : Andini  
Nim : 193090017  
Judul Skripsi : ISTRI YANG BERPROFESI SEBAGAI DRIVER OJEK  
ONLINE UNTUK MEMENUHI NAFKAH KELUARGA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

---

---

Ojek merupakan alat transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor. Jaman yang kian modern membuat banyak hal menjadi mudah salah satunya adalah aplikasi yang dibuat untuk masyarakat yakni aplikasi Ojek Online. Seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan Ojek itu pada umumnya hanya dilakukan oleh para laki-laki saja, namun karena adanya Ojek Online ini pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh laki-laki saja sekarang bisa dilakukan juga oleh para perempuan terutama para Istri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah Faktor Apakah yang melatarbelakangi sehingga istri menjadi driver ojek online untuk memenuhi nafkah keluarga ? dan Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap profesi istri sebagai driver ojek online untuk memenuhi nafkah keluarga ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* dikarenakan oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, sosiologis dan psikologis. Adapun kebolehan seorang istri bekerja sebagai *driver* ojek *online* dalam perspektif hukum Islam adalah boleh berdasarkan niat, izin suami, menjaga adab berpakaian sebagai seorang muslimah, pekerjaan yang tidak menimbulkan hal yang haram serta upaya keselamatan dari komunitas *driver* yang telah sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, UU Perkawinan, KHI serta pendapat para ulama fikih klasik dan kontemporer yakni menjaga tata cara berpakaian serta bisa melindungi diri. Namun, tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan oleh pihak perusahaan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi wanita untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

Dari kesimpulan yang diperoleh bahwa pekerjaan driver ojek online yang dilakukan para istri dan ibu-ibu ini patut dan boleh dikerjakan selama pekerjaan tersebut memberikan manfaat dan kesetaraan serta tidak merugikan dirinya sebagai wanita muslimah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang banyak digunakan sebagai kendaraan orang yang suka berpergian ataupun mengantar barang. Sepeda motor masih banyak digunakan di negara-negara di dunia karena merupakan alat transportasi yang dapat mencapai tujuan dalam waktu singkat. Kendaraan ini banyak digunakan di negara berkembang karena harganya yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta banyak tersebar di berbagai daerah negara yang berkembang karena permintaan transportasi yang cukup tinggi.

Di Indonesia sendiri, angkutan umum masih kurang memadai di beberapa daerah, sehingga penggunaan sepeda motor sangat tinggi. Indonesia merupakan negara ketiga dengan pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Sekitar 85 persen rumah tangga di Indonesia minimal memiliki satu buah sepeda motor dan menjadikannya sebagai alat transportasi utama.<sup>1</sup>

Selain dapat mencapai tujuan dalam waktu singkat, sepeda motor ini juga dapat menerjang jalan yang rusak atau yang tidak bisa dilalui oleh mobil yang mana hal itu sering kita dapati di Indonesia. Karena hal tersebut akhirnya sejumlah orang menjadikannya sebagai sarana mencari rezeki dengan mengantar penumpang atau barang sesuai tujuan yang kemudian pengemudinya dibayar berdasarkan jarak

---

<sup>1</sup>Okezone, "5 Negara dengan Pengguna Sepeda Motor Terbanyak di Dunia, Salah satunya" Situs Resmi Okezone, <https://news.okezone.com/read/2022/07/07/18/2625344/5-negara-dengan-pengguna-sepeda-motor-terbanyak-di-dunia-salah-satunya-indonesia> (diakses pada 08 Juli 2022).

tujuannya. Maka sejak saat itu terbentuklah lowongan kerja baru yang hanya membutuhkan sepeda motor dan bensin yang memadai yang bernama Ojek.

Ojek merupakan alat transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor. Ojek banyak digunakan oleh penduduk di kota-kota besar karena kelebihanannya dengan angkutan lain, yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Biasanya ojek mangkal di persimpangan jalan yang ramai, atau di jalan masuk kawasan pemukiman.<sup>2</sup>

Dahulu para ojek menunggu pelanggan di tempat pangkalan ojek tersendiri mereka namun di zaman sekarang muncul yang namanya *internet*, yang memungkinkan kita mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Karena adanya *internet* belakangan ini banyak aplikasi yang dibuat untuk masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya dengan mudah. Salah satu aplikasi yang dibuat untuk masyarakat adalah aplikasi Ojek *Online*. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam aktifitasnya sehari – hari seperti memesan makanan, barang atau pengantaran. Dengan aplikasi ojek ini masyarakat juga dapat dengan mudah memperoleh rezeki dengan menjadi *Driver Ojek Online*.

Seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan Ojek itu pada umumnya hanya dilakukan oleh para laki-laki saja, namun karena adanya Ojek *Online* ini pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh laki-laki saja sekarang bisa dilakukan juga oleh para perempuan terutama para Istri. Yang menjadi rintangan bagi para istri yang menjadi *driver* yaitu ketika mereka menerima pesanan yang banyak, mau tidak mau mereka

---

<sup>2</sup>Anisa Damaiyanti, “*Pengaruh Harga Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Pengguna Transportasi Online Go-Jek*” (Skripsi Tidak diterbitkan), Jurusan Manajemen, Universitas Darma Persada, Jakarta, 2018.

harus membutuhkan tenaga ekstra untuk mengantarnya sehingga terkadang membuat mereka pulang dengan keadaan yang sangat lelah dan dia pun lalai dalam mengurus urusan rumah tangganya terutama urusan anaknya, kemudian resiko keselamatan yang rentan terjadi kapan saja, seperti ketika *driver* mendapat pesanan namun alamat pemesan yang tertera merupakan alamat palsu sehingga *driver* ini terkadang dibuat tersesat oleh pemesan disuatu wilayah yang jarang dilintasi oleh masyarakat, adapun yang terakhir ialah penumpang yang sewaktu-waktu dapat melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada *driver* dan mengancam *driver* tersebut jika tidak mau mengikuti kemauannya. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik mengangkat Skripsi yang berjudul “Istri yang Berprofesi Sebagai *Driver Ojek Online* untuk Memenuhi Nafkah Keluarga di Komunitas *Driver Ojek Online* (Perspektif Hukum Islam)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memahami pembahasan pokok dalam penelitian ini diperlukan merumuskan pokok – pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi istri menjadi *driver ojek online* untuk memenuhi nafkah keluarga ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap profesi istri sebagai *driver ojek online* untuk memenuhi nafkah keluarga ?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami faktor yang melatarbelakangi istri menjadi *driver* ojek *online* untuk memenuhi nafkah keluarga
- b) Untuk menjelaskan profesi istri sebagai *driver* ojek *online* untuk memenuhi nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

##### a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan dan dapat dijadikan landasan dalam pengetahuan mengenai istri yang berprofesi sebagai *driver* ojek *online* untuk memenuhi nafkah keluarga (perspektif hukum Islam). Serta memberikan penjelasan mengenai latar belakang yang menyebabkan seorang istri menjadi *driver* ojek *online*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan meneliti di masa mendatang.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan, bagi peneliti untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman atau pengetahuan untuk masyarakat mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Istri yang berprofesi sebagai *Driver Ojek Online* serta yang melatarbelakangi Istri bekerja menjadi *Driver Ojek Online*.

***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Istri yang Berprofesi Sebagai *Driver Ojek Online* untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”. Untuk menghindari berbagai macam penafsiran skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. *Driver Ojek Online*

Kata "*Driver*" dan "*Online*" merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti Pengemudi sedangkan kata "*Online*" berarti daring yaitu dalam jaringan alias terhubung melalui jejaring komputer atau internet. Sedangkan kata "*Ojek*" berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Belanda. *Ojek* berasal dari istilah ngobjek yang artinya mencari penghasilan tambahan yang merupakan pekerjaan sampingan. Dalam keseharian kita biasa mengartikan "*Ojek*" adalah jasa mengantar penumpang sesuai dengan tujuan yang ingin dia tuju. Jadi *Driver Ojek Online* yang di maksud adalah *driver ojek online* yang cara pemesanan jasanya berbasis aplikasi yang terhubung dengan internet, dalam

hal ini merupakan *driver* ojek *online* perusahaan Maxim yang pengemudi mengantar penumpangnya sesuai dengan tujuan yang ia pesan melalui aplikasi khusus *driver* maxim yang terhubung dengan jaringan internet. Serta *driver* ojek *online* yang pemesanannya tidak melalui aplikasi khusus *driver* namun melalui sosial media.

## 2. Nafkah Keluarga

Sebuah istilah yang terdiri dari 2 kata yakni, 'Nafkah' yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah belanja atau pendapatan untuk hidup. Sedangkan kata 'Keluarga' yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan satuan kekerabatan yang terdiri dari Ibu dan Bapak beserta anak-anaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa Nafkah Keluarga merupakan suatu pembiayaan yang mencakup kebutuhan hidup Ibu, Bapak beserta anak-anaknya.

## 3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam terdiri dari 3 kata yang masing masing mempunyai arti. Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandangan, pendapat atau memeriksa dan meneliti dari sesuatu yang sedang diselidiki untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Sedangkan kata hukum dan Islam merupakan dua kata dasar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan peraturan atau adat, undang-undang, patokan dan keputusan. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmūd Syaltūt didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan

kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.<sup>3</sup>

Dari dua kata tersebut jika digabungkan maka menjadi sebuah istilah hukum Islam yang berarti seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. Maka Perspektif Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan meneliti sebuah perkara menggunakan suatu sudut pandang dalam peraturan yang bersumber dari Fikih Hukum Keluarga menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

#### ***E. Garis – Garis Besar Isi***

Skripsi ini berisi tiga bab yang isinya saling berkaitan, diawali dengan Bab I berisikan pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan beberapa landasan dasar dalam pembahasan dalam pembahasan Skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis garis besar isi skripsi. Bab II terdiri dari kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu tentang Profesi Ojek *Online*. Kajian teori yang membahas terkait hak dan kewajiban suami istri, nafkah dan istri yang bekerja diluar rumah serta kerangka pemikiran peneliti yang diurai dalam bentuk tabel.

Kemudian, pada Bab III berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup jenis penelitian hukum empiris yang bersifat menganalisis dan mengkaji perilaku hukum, sumber data yang diperoleh dari *driver*

---

<sup>3</sup>Marzuki, “Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam”.

ojek *online*, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan tertulis lainnya serta teknik analisis data kualitatif. Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum perusahaan ojek *online*, faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai *driver* ojek *online* dan analisis melalui perspektif hukum Islam yang dilalui untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses empiris. Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Disamping itu, untuk memahami persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti ini.

1. Penelitian oleh Nuris Ainun Najib dengan judul “Upaya Suami Istri Mitra Ojek *Online* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus *Driver* Kota Malang)” Dalam penelitian yang dilakukan Nuris Ainun Najib memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian peneliti. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas ojek *online*. Lalu yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian Nuris Ainun Najib adalah problematika suami istri mitra ojek *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* sedangkan objek penelitian peneliti yaitu profesi ojek *online* yang menjadi pekerjaan istri dalam memenuhi nafkah keluarga.<sup>1</sup>
2. Penelitian oleh Imam Muklis dengan judul “Peran Ganda Perempuan Sebagai *Driver* Ojek *Online* Dan Ibu Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Gender Dan Hukum Keluarga Islam” Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam

---

<sup>1</sup>Nuris Ainun Najib, “*Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan keluarga Sakinah Prespektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)*,” Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2020)

Muklis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu istri yang bekerja sebagai *driver* ojek. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian Imam Muklis yaitu peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga juga sebagai *driver* ojek *online* sedangkan objek penelitian peneliti adalah istri yang berprofesi sebagai *driver* ojek *online*.<sup>2</sup>

3. Penelitian oleh Yulianita Victorine B.Q dan Thomas Aquinas Gutama dengan judul “Relasi Gender Dalam Keluarga Perempuan Ojek-Online Di Surakarta (Studi Deskriptif Pada Keluarga Perempuan Ojek-Online Go-Jek di Surakarta)” Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianita Victorine memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ojek *online*. Lalu yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya . Objek penelitian Yulianita Victorine yaitu keluarga perempuan ojek-online Go-Jek sedangkan objek penelitian peneliti yaitu istri yang berprofesi sebagai *driver* ojek *online*.<sup>3</sup>

Dengan penjelasan diatas, tampak jelas bahwa penelitian bukan pengulangan dari penelitian terdahulu oleh karena itu untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 1 dibawah ini.

---

<sup>2</sup>Imam Muklis, “Peran Ganda Perempuan Sebagai Driver Ojek Online Dan Ibu Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Gender Dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus pada Komunitas Driver Grab Tulungagung),” Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2021).

<sup>3</sup>Yulianita Victorine B.Q dan Thomas Aquinas Gutama, “Relasi Gender Dalam Keluarga Perempuan Ojek-Online di Surakarta (Studi Deskriptif Pada Keluarga Perempuan Ojek-Online Go-Jek di Surakarta),” Journal of Development and Social Change, vol. 2 no. 2 (Oktober 2019).

Tabel 1.1  
**Deskripsi Tinjauan Pustaka**

No	Peneliti	Persamaan Dengan Penelitian Ini	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Nuris Ainun Najib	Membahas terkait ojek <i>online</i> .	Objek Penelitian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuris : Problematika suami istri mitra ojek <i>online</i></li> <li>• Peneliti : Pekerjaan ojek <i>online</i> yang di kerjakan para istri</li> </ul>
2.	Imam Muklis	Membahas terkait istri yang bekerja sebagai <i>driver</i> ojek <i>online</i> .	Objek Penelitian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imam : Peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga juga sebagai <i>driver</i> ojek <i>online</i></li> <li>• Peneliti : Pekerjaan ojek <i>online</i> yang di kerjakan para istri</li> </ul>
3.	Yulianita Victorine B.Q dan Thomas Aquinas Gutama	Membahas terkait ojek <i>online</i> .	Objek Penelitian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yulianita dan Thomas : Keluarga perempuan ojek <i>online</i></li> <li>• Peneliti : Pekerjaan ojek <i>online</i> yang di kerjakan para istri</li> </ul>

Sumber: Data Primer, diolah dari Penelitian Terdahulu, 2023.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban merupakan pemenuhan yang harus di penuhi sebagai manusia serta kewajiban merupakan suatu tugas yang diberikan kepadanya yang harus dia laksanakan sesuai dengan peranannya. Dengan kata lain bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Mengenai hak-hak suami istri, Pasal 31 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”<sup>5</sup>

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah melindungi dan memberikan seluruh keperluan dalam berumah tangga kepada istrinya sesuai dengan kadar kesanggupannya, begitu juga sebaliknya bahwa istri juga wajib dalam mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dan apabila salah seorang dari mereka lalai dalam menjalankan kewajibannya semisal suami yang tidak memberi nafkah kepada

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munahakat 2* (Cet. 5; Bandung; Cv Pustaka Setia, 2016), 11.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bab VI, pasal 31.

istrinya untuk keperluan berumah tangga atau istri yang lalai dalam mengurus suami dan anak-anaknya maka salah seorang dari mereka dapat mengajukan gugatan dari mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>6</sup>

Selain itu hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab XII pasal 77 sampai dengan 84.<sup>7</sup> Dalam pasal 77 menerangkan bahwa suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu, wajib dalam mengasuh anak-anak mereka serta wajib memelihara kehormatannya. Namun apabila salah seorang dari mereka melalaikan kewajibannya maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun kewajiban suami yang diatur dalam pasal 80 yaitu suami wajib membimbing, melindungi, memberikan keperluan berumah tangga kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib dalam memberikan pendidikan agama dan berbagai pengetahuan lainnya kepada sang istri. Selain itu juga suami wajib dalam menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman serta pembiayaan seperti biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, hingga pendidikan bagi istri dan anak.

Pada pasal 80 ayat (5) dikatakan bahwa kewajiban suami tersebut mulai berlaku apabila telah ada *tamkin* yang sempurna dari istrinya itu artinya bahwa kewajiban suami ini mulai berlaku apabila suaminya tersebut telah menggauli atau

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bab VI, pasal 34.

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam, 40-45.

mengajak bergaul istrinya dan istrinya tersebut merupakan orang yang dapat digauli, namun istri dapat membuat suami terlepas dari kewajiban atas istrinya sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (6). Dan kewajiban suami tidak berlaku apabila istrinya *nusyuz* kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 84 ayat (3).

Dalam Islam hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suaminya dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Suami istri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami istri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling membutuhkan, di antaranya yaitu:

1. Saling bekerja sama dalam mentaati Allah dan taqwa kepada-Nya.
2. Saling bekerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan dan menghindarkan kesulitan dan kesusahan.
3. Saling bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis dan mendidik anak.
4. Saling bekerja sama dalam menjaga rahasia keluarga.
5. Saling melayani di antara suami istri.<sup>8</sup>

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (*maskawin*) serta nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat hal-hal yang merugikan istri, dan sebagainya. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan

---

<sup>8</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munahakat* (Cet. 1; Yogyakarta; Deepublish, 2015), 96.

lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.<sup>9</sup>

Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, asisten rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.<sup>10</sup> Syekh Az-Zuhayli berpendapat bahwa nafkah suami bukan hanya makanan, pakaian dan tempat tinggal saja, namun juga alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga.<sup>11</sup>

Kemudian hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak – hak bukan kebendaan tersebut yaitu :

a. Hak taat kepada suami

Hak taat kepada suami mencakup mentaati perkataan suami dalam perkara yang ma'ruf dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami. Namun istri tidak perlu lagi meminta izin secara terus menerus kepada suami apabila aktifitas tersebut sudah menjadi rutinitas yang biasa dikerjakan oleh istrinya seperti pergi ke pasar ataupun pergi bekerja, karena suaminya telah mengizinkan sebelumnya dan sudah mengetahui persis waktu rutinitas istrinya.

---

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munahakat* (Jakarta: Kencana, 2020), 105.

<sup>11</sup>Nu Online, "Gus Rifqil Jelaskan Hak dan Kewajiban Suami-Istri, dari Mencuci hingga Memasak," <https://www.nu.or.id/nasional/gus-rifqil-jelaskan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dari-mencuci-hingga-memasak-eSx1M> (diakses pada 9 Juni 2023).

b. Tidak durhaka kepada suami

Kebaikan suami kepada istri itu begitu banyak. Mulai dari nafkah kepada keluarga, menjaga anak istri, memberikan ketenangan dan ketentraman rumah tangga, turut mengerjakan pekerjaan rumah tangga, merawat anak dan lainnya. Maka kewajiban istri adalah berbuat baik kepada suaminya, menerima kekurangannya, keluar rumah dengan sepengetahuan dan seizin suami, serta melayani suaminya dengan sepenuh hati.

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Salah satu hak seorang suami terhadap istrinya adalah seorang laki-laki tidak boleh memasuki rumahnya kecuali atas izin suaminya serta istrinya memiliki kewajiban untuk menjaga harga diri suami dan dirinya dari segala keburukan terutama yang mengundang zina seperti, berlebihan dalam berhias, berlebihan dalam berinteraksi dengan teman atau rekan kerja laki-laki serta keluar rumah tanpa tujuan yang jelas terutama di malam hari.

Menjaga amanah suami berarti menjaga harta yang dipercayakan kepadanya. Misalnya, membelanjakan harta suami dengan bijak dan tidak berlebihan.

d. Berhias untuk suami

Berhias untuk suami merupakan suatu hak suami yang wajib dipenuhi oleh sang istri, karena ketertarikan laki-laki ada pada pandangannya sehingga apa yang dilihatnya menarik dan cantik itu akan membuat dia senang dan ingin memilikinya. Oleh karena itu sang istri harus sebisa mungkin tampak cantik dan menarik dimata

sang suami agar sang suami merasa senang dan menambah kecintaan dia terhadap istrinya.<sup>12</sup>

## 2. Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang senang begitupula dengan istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga serta mendidik anak anaknya.<sup>13</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa sang suami yang memiliki kewajiban memberi nafkah dan utamanya nafkah tersebut diberikan kepada istri dan anak.<sup>14</sup> Adapun mengenai kadar nafkah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ukuran nafkah untuk sang istri berdasarkan kondisi ekonomi suami. Apabila suami lapang, maka suami dapat memberi nafkah yang lebih kepada istri sebanyak dua *mud*. Jika ekonomi suami sedang sempit, maka suami dapat memberi nafkah yang cukup membuat sang istri memiliki tenaga yakni satu *mud*. Dan apabila keadaan ekonomi

---

<sup>12</sup>Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul*, vol. 11 no. 1 (2022), 10. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/7468>. (1 Januari 2023).

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah*, vol. 1 no. 9, (2017). 353. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2385/1725> (4 Agustus 2023).

suami berada dipertengahan, maka kewajiban nafkah yang diberikan adalah satu setengah mud.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, jenis *mud* tersebut disesuaikan dengan bahan pokok yang tersedia ditempat tinggal mereka. Semisal jika di Indonesia, maka yang menjadi patokan bahan pokoknya adalah beras. Imam Syafi'i pun tidak mengatur batas maksimal pemberian nafkah. Oleh karena itu, suami bisa dengan bebas memberi nafkah yang melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan Imam Syafi'i.<sup>16</sup>

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawab suami antara lain:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq (65): 7)

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan

---

<sup>15</sup>Achmad Muhyiddin, "Relevansi Konsep Nafkah Menurut Imam Syafi'i Di Era Digital," Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, (2021).

<sup>16</sup>Ibid.

demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya.<sup>17</sup>

Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharapkan kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>18</sup>

Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata suami adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.<sup>19</sup>

Maksudnya adalah jumlah nafkah yang diberikan kepada penerima nafkah ditentukan sesuai dengan kondisi ekonomi dari sang pemberi nafkah. Sehingga,

---

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303.

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Sangaji*, vol.2no.2(2018), 196. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/397/281/> (24 Juli 2023).

kebutuhan dari penerima nafkah juga disesuaikan dengan standar sosial yang berlaku di daerah penerima nafkah tinggal. Mengenai suami yang tidak mampu memberikan nafkah karena disebabkan sakit yang dideritanya ataupun karena tidak memiliki pekerjaan.

Ulama kalangan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa nafkah tersebut tetap menjadi hutang tanggungan suami. Sedangkan ulama madzhab Malikiyah berpendapat, gugurnya kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami.<sup>20</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya, maka suami dan istri dapat memilih untuk tetap melanjutkan kehidupan berumah tangga atau memilih untuk berpisah.<sup>21</sup>

Maka jika seorang istri masih tetap melanjutkan hubungannya bahkan ingin bekerja, guna membantu keuangan keluarga, maka hal itu sebuah kebaikan bagi dia, selama pekerjaan itu dilakukan atas izin suami dan tanpa mengabaikan kewajibannya menjadi istri dan ibu dalam rumah tangga. Namun yang harus diyakini adalah pekerjaan mencari nafkah dan yang bertanggung jawab atas itu ditujukan untuk suami.<sup>22</sup>

Menurut pendapat ulama Hanafiyah jika istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap

---

<sup>20</sup>Yanti dan Zahara, Hak dan Kewajiban, vol. 9 no. 1 (2020).

<sup>21</sup>Nizamuddin, "*Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i*," Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Darussalam, (2016).

<sup>22</sup>Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Istri\\_Bekerja\\_Mencari\\_Nafkah/QexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nafkah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Istri_Bekerja_Mencari_Nafkah/QexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nafkah&printsec=frontcover) (4 November 2022), 17.

wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong durhaka terhadap suami (*nusyuz*) dan gugur nafkahnya. Karena sesungguhnya kewajiban suami adalah mencari nafkah dan menafkahi istri dan keluarganya, dan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangganya dengan baik.<sup>23</sup> Namun, jika istri memperoleh penghasilan dengan bekerja di luar rumah, dan jika ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, maka suami berhak untuk tetap menafkahi istrinya meskipun ia memiliki penghasilan sendiri.<sup>24</sup>

Adapun dalam hal nafkah setelah perceraian, Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa 'iddah dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang dicerai dan suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya selama dalam masa 'iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, sang mantan istri dan anaknya berhak mendapat nafkah yang terdiri dari:

1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri

---

<sup>23</sup>Republika, "Hak Istri Atas Nafkah Suami dalam Perspektif Empat Mazhab," <https://www.republika.co.id/berita/q4nt3l430/hak-istri-atas-nafkah-suami-dalam-perspektif-empat-mazhab> (diakses pada 4 November 2022).

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup>Zulkifli Ritonga, Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi, *Landraad*, vol. 1 no. 1 (2022). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/32> (6 Agustus 2023).

menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

2. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
3. Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
4. Hadhanah (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akalanya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.<sup>26</sup>

### **3. Istri yang bekerja di luar rumah**

Berkenaan dengan hukum istri yang bekerja di luar rumah, dalam Islam para wanita tidak dilarang untuk bekerja diluar rumah karena muslimah atau *sahabiah* perempuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial telah ada sejak awal sejarah Islam termasuk istri-istri Nabi Muhammad Saw yakni Siti Khadijah ra, Siti 'Aisyah ra, dan Zaenah ra sehingga secara fungsi seorang wanita bukan hanya terletak pada fungsi kodratnya saja melainkan juga terletak pada fungsi insaniyahnya yakni sebagai bagian dari masyarakat dan berpartisipasi dalam ruang publik.

---

<sup>26</sup>Pengadilan agama panyabungan, "Hak Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian", <https://pa-panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian> (diakses pada 5 Agustus 2023).

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah yakni Syekh Abi Ishaq Asyyiroji berpendapat bahwa apabila seorang suami sedang kesusahan dalam memberi nafkah kepada keluarganya, lalu istrinya masih tetap setia untuk tinggal bersama suaminya, maka istrinya diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah mencari penghasilan untuk membantu sang suami memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>27</sup>

Adapun hukum wanita berkarir diluar rumah itu merupakan hasil ijtihad ulama, oleh karena itu berubahnya hukum ijtihad karena berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh semua *Fuqoha* (ahli hukum *fiqh*) dan *ushululiyin* (ahli *ushul fiqh*) diantaranya yakni “hukum itu berputar bersama *illatnya*/alasan yang menyebabkan adanya hukum atau tidak adanya hukum.” Namun perubahan tersebut bukan hanya karena menyesuaikan *illat* yang ada, tetapi juga berubah karena mengikuti perubahan keadaan, waktu, tempat, adat-kebiasaan dan motivasi.<sup>28</sup>

Jadi hukum wanita berkarir sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan niat dia dalam menjalankan pekerjaannya seperti :

- Bekerja semata-mata hanya untuk menjadi orang yang kaya raya.
- Agar tidak terlalu bergantung pada suami
- Turut membantu suami yang kesulitan dalam mencari dan memberi nafkah kepada anak dan istrinya

---

<sup>27</sup>Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifah Gustiawati, “Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi’iyah,” , Mizab, vol. 1 no. 2 (2017), 166. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/10>. (9 Juni 2023).

<sup>28</sup>Ibid.

- Mengajarkan, menerapkan dan menyalurkan bakat atas ilmu-ilmu yang pernah ia pelajari dimasa pendidikannya dahulu.<sup>29</sup>

Syekh Yusuf Qaradhawi memandang bahwa hukumnya boleh, dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila perempuan tersebut memang membutuhkan penghasilan, seperti ketika dia menjadi *single parent* dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya.<sup>30</sup>

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Fiqih Wanita berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada *nash syara'* yang *shahih* periwayatannya dan *sharih* (jelas) petunjuknya. Namun demikian, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi jika wanita bekerja, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Maksudnya bukan merupakan pekerjaan yang haram dan mendatangkan hal yang haram, seperti menjadi wanita yang melayani lelaki bujang, menjadi pelayan yang menghidangkan minuman keras.
- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam hal berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Dalam hal ini, hendaklah wanita muslimah menutup batasan aurat perempuan yang mencakup semua hal kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup>Orami, *Syarat Istri Bekerja Mencari Nafkah*, <https://www.orami.co.id/magazine/pahala-istri-yang-membantu-suami-mencari-nafkah> (diakses pada 4 November 2022).

kecuali muka dan telapak tangan.<sup>31</sup> Kemudian memakai jilbab hingga menutup dada, memakai pakaian yang longgar dan tidak transparan serta tidak mencolok. Berbicara dengan sopan, dan menghindari gerakan yang mengundang perhatian.

- c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya.
- d. Pekerjaan tersebut tidak mengkhususkan adanya aktifitas *berkhalwat* dengan yang bukan *mahram*.<sup>32</sup>

Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa pengertian *khalwat* adalah pertemuan rahasia antara laki-laki dan perempuan ditempat khusus. Berbeda dengan seorang penumpang wanita yang menaiki bus lalu di sepanjang jalan ternyata tidak ada penumpang lain selain wanita tersebut dan supir laki-laki, maka hal tersebut bukanlah *khalwat* karena mereka berdua berada ditempat publik.<sup>33</sup>

Adapun kategori dari *khalwat* terdiri dari *khalwat* positif dan negatif. *Khalwat* positif mencakup *khalwat shahihah* yakni kondisi dimana berkumpulnya suami-isteri setelah akad pernikahan yang benar di suatu tempat yang luput dari

---

<sup>31</sup>DetikHikmah, *Batasan Aurat Perempuan Menurut Mazhab Syafi'i*. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6417855/batasan-aurat-perempuan-menurut-mazhab-syafii>. (diakses pada 5 Agustus 2023)

<sup>32</sup>Ahmad Thobroni, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Wanita Karir)," *Al-fikri*, vol. 2 no. 1 (2019), 67. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/view/4016> (2 Agustus 2023)

<sup>33</sup>Sanadmedia, *Hukum Khalwat dalam Islam dan Batasannya*. <https://sanadmedia.com/post/hukum-khalwat-dalam-islam-dan-batasannya>. (diakses pada 5 Agustus 2023)

pandangan manusia serta *khalwat mubah* yakni *khalwat* yang terjadi untuk tujuan pembelajaran dan pengobatan atau adanya hajat maupun keperluan.<sup>34</sup>

Sedangkan *khalwat* negatif mencakup *khalwat muharramah* yang merupakan *khalwat* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya ditempat sepi, keduanya sudah berusia *baligh*, serta adanya sikap rasa suka terhadap perempuan yang di *khalwatinya*.<sup>35</sup>

Seorang istri yang bekerja di luar rumah, baik siang maupun malam, harus tetap seizin suaminya. Apabila suami memperbolehkannya, maka istri tetap berhak atas nafkahnya. Sebaliknya, jika istri tetap keluar rumah untuk bekerja, sedang suami tidak menginginkannya, maka dia harus menerima kehilangan hak mendapatkan nafkah. Dengan otoritas nafkah berada di tangan suami, istri menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada suami.

Dengan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan bebas untuk berkarya dan berkarir, bebas dalam artian sebagai seorang istri memiliki hak untuk melakukan pekerjaan diluar rumah tangga dengan syarat tidak meninggalkan fungsi dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodratnya memiliki peran dan tugas untuk melayani suami dan anak-anaknya serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nufiar, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Moral Etik," *Tahqiq*, vol. 12 no.1 (Januari 2018), 118. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/137/110> (8 Agustus 2023).

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Fika Andriana, Agustinar dan Dessy Asnita, "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga," *Al-Qadha*, vol. 8 no. 1 (2021), 20. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2800>. (9 Oktober 2022).

Menurut Sayyid Husain Fadlullah (seorang ulama dari Libanon), dalam bukunya “*Dun ya al-Mar’ah*” berpendapat bahwa wanita boleh pergi ke tempat manapun selama itu bukan tempat yang tidak baik, prinsip ini juga berlaku untuk pria. Berada di tempat-tempat yang tidak baik adalah berbahaya bagi laki-laki dan perempuan. Berada di tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan (*Mawaqi’ al-Tuhmah*) adalah hukum yang berbahaya, baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>37</sup>

Jika seorang wanita dapat menjaga diri dan menjauhi kondisi yang menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam hal-hal yang haram, maka ia berhak mengambil kebebasannya untuk melakukan apa yang dikehendaknya, selama niat dan tujuannya keluar rumah untuk tujuan yang baik dan menuju tempat-tempat yang memberikan manfaat baginya, seperti lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal, tempat kerja, bahkan wanita diperbolehkan pergi ke tempat-tempat wisata untuk menikmati hidup mereka selama mereka menjaga norma-norma agama mengenai aturan perilaku, tata cara berpakaian dan dalam suasana yang aman (kondusif).<sup>38</sup>

Selain itu, seorang ahli hukum Islam dari Mesir yaitu Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Islam tidak menentang wanita mencari pekerjaan selama mereka tetap memperhatikan peran utama mereka dalam keluarga yakni mengurus rumah, menjaga harta benda suami,

---

<sup>37</sup>Tarmizir M. Jafar dan Arifah Fitria, “Understanding Multiple Interpretations on the Hadith that Husbands Allow Wives to have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives,” *Samarah*, vol 5 no. 1 (2021), 218. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9106>. (9 Juni 2023).

<sup>38</sup>Ibid.

mendidik anak-anak mereka serta membesarkan mereka dengan baik sehingga mereka tumbuh dengan karakter yang kuat.<sup>39</sup>

Jadi, dalam Islam sebenarnya tidak melarang para wanita terutama para istri untuk bekerja diluar rumah asalkan mereka tidak bekerja dengan pekerjaan yang bisa membahayakan kehormatan dirinya sebagai seorang muslimah, memperhatikan aturan-aturan agama beserta niat yang lurus. Yang paling terpenting adalah dengan tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang istri sekaligus ibu dan tentunya mendapatkan izin bekerja dari suami.

#### **4. Asas Kepatutan**

Asas yang berhubungan dengan kesusilaan, yang terkait dengan perbuatan baik dan buruk. Untuk mengidentifikasi perbuatan baik atau buruk, kita menggunakan akal atau pikiran yang sehat (akal budi). Asas ini menganggap pentingnya kualitas individu yang terlibat dalam suatu tindakan dengan memperhatikan kehormatan dan harga diri yang berhubungan dengan integritas manusia.<sup>40</sup>

Kepatutan yang dimaksud ialah kepatutan yang sifatnya merupakan keadilan atau keseimbangan sehingga menciptakan suatu kesesuaian yang dirasa baik dan tidak melanggar ketentuan serta pandangan kebiasaan yang baik dan tumbuh berkembang di masyarakat. Kepatutan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kesesuaian atau kecocokan, dimana

---

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Rikardo Simarmata, "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat," *Mimbar Hukum*, vol 30 no. 3 (Oktober 2018), 477. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/37512>. (9 Juni 2023).

dimaksudkan atas segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku di masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut Mariam Darus, kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Disisi lain, menurut Riduan Syahrini mengartikan kepatutan ialah keadilan, keseimbangan membagikan keuntungan diantara pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>42</sup>

Maka dari itu, sebagai asas kepatutan, penting untuk menghormati pilihan individu dan mengakui hak setiap individu untuk memilih sesuatu yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan, dan keinginan mereka serta batas-batas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

## **5. Yurisprudensi Feminis**

Teori hukum feminis atau yurisprudensi feminis merupakan aliran filsafat hukum yang berdasarkan pada kepercayaan atas kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berbasis gender.<sup>43</sup> Yurisprudensi feminis bertujuan untuk mengatasi adanya ketidakadilan yang timbul akibat hukum yang selama ini dianggap sebagai pemenuhan keadilan bagi manusia, netral, objektif dan setara untuk semua,

---

<sup>41</sup>Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, dan Moh. Fadli, "Makna Kepatutan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jppk*, Vol 3, no. 2, (Desember 2018), 179. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7839> (8 Agustus 2023).

<sup>42</sup>Ibid.

<sup>43</sup>Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *Crepido*, vol. 2 no. 1, (Juli 2020), 18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/7841>. (9 Juni 2023).

termasuk laki-laki dan perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks hukum.<sup>44</sup>

Teori ini pun juga berkembang atas dasar hak wanita dalam hal agar wanita bisa mandiri secara finansial, perlindungan hukum bagi wanita, serta kesetaraan struktural dalam sistem ekonomi dan kebijakan.

Keadilan gender adalah perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa hukum harus menjamin perempuan untuk berhak hidup bermartabat dan bebas tanpa rasa takut. Keadilan gender sangat diperlukan untuk pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan mencapai kemajuan kehidupan manusia.<sup>45</sup> Hal ini sesuai pada Pasal 39 Tap. No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.”<sup>46</sup>

Oleh karena itu, demi mencapainya sebuah kesetaraan gender maka diperlukannya sebuah pendekatan hukum yakni yurisprudensi feminim tersebut agar setiap aturan ataupun hukum yang berlaku dapat terlihat letak perlindungan dan keuntungan yang setara untuk perempuan dan hal yang terpenting adalah tidak merugikan perempuan.

---


<sup>44</sup>Jendela Hukum, “Mengenal Feminist Legal Theory,” [https://jendelahukum.com/mengenal-feminist-legal-theory/#\\_ftnref1](https://jendelahukum.com/mengenal-feminist-legal-theory/#_ftnref1) (diakses pada 9 Juni 2023).

<sup>45</sup>Natalis, “Reformasi Hukum vol. 2 no. 1, (Juli 2020).

<sup>46</sup>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor XVII/MPR/1998. Tentang. Hak Asasi Manusia.

### C. Kerangka Pemikiran

Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel sebagai berikut :



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Desain Penelitian Dan Pendekatan***

Jenis penelitian yang penulis gunakan di sini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan bertumpu pada pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian tersebut merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Terkhusus dalam hal ini adalah hukum Islam. Subjek Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang mengarah pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk memperoleh dan mengumpulkan data.<sup>1</sup>

Kemudian, sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang mengajarkan pada pentingnya melihat gejala yang tampak dari sebuah entitas untuk menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dalam entitas tersebut.<sup>2</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena pendekatan tersebut mempelajari lebih dalam terkait bagaimana seseorang secara subjektif merasakan dan mengerjakan pengalaman dari fenomena *driver* ojek *online* tersebut.

---

<sup>1</sup>Naila Khalidah, "Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah Pama Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016), 73.

<sup>2</sup>Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet; I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

## ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi Penelitian pada skripsi ini adalah di Kantor Maxim Cabang Palu dan *Basecamp* Komunitas *Family Driver* Palu. Lokasi ini peneliti pilih dikarenakan beberapa alasan : (a) Kantor Maxim Cabang Palu adalah tempat peneliti bisa mendapat informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. (b) *Basecamp* Komunitas *Family Driver* Palu merupakan salah satu tempat berkumpulnya para *driver* baik dari maxim maupun grab.

## ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati dan mengumpulkan sumber – sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian empiris berperan sebagai pengamat dan pengumpul informasi dari kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para istri dalam bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

## ***D. Data Dan Sumber Data***

Sumber data pada penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon pertanyaan – pertanyaan baik penulisan juga lisan. Sumber data dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua<sup>3</sup> :

---

<sup>3</sup>Eri Barlian. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Padang: Sukabina Press, 2016).

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti kumpulkan dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Data tersebut diperoleh langsung dari subjek penelitian sebanyak 7 orang yang terdiri dari 4 orang *driver* perempuan, 1 orang Customer Servis Maxim Palu dan 1 orang Penumpang.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang sudah atau laporan dari peneliti terdahulu yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia.

## ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara atau metode pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal – hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi Partisipatoris

Observasi digunakan untuk mengumpul data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peran peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan berpartisipasi sebagai penumpang salah satu *driver* dari sebuah komunitas *driver* ojek *online* serta mengamati secara langsung proses pengambilan pesanan dalam aplikasi yang dilakukan olehnya.

## 2. Wawancara

Metode yang peneliti gunakan pertama adalah dengan melakukan wawancara atau tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, antara peneliti terhadap narasumber yang ada dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, yang mana pertanyaan tersebut mempunyai keterkaitan dengan pengalaman dan alasan para Istri Bekerja Sebagai *Driver Ojek Online*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencapai data yang akan terinput sebagai bahan. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto saat melakukan observasi dan foto-foto saat melakukan wawancara dengan para informan. Dengan adanya dokumentasi peneliti dapat meneliti dengan seksama dan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Teknik ini memiliki empat tahap yaitu:

### 1. Koleksi Data

Peneliti mengumpulkan sejumlah hal-hal atau suatu keterangan penelitian dengan beberapa tahapan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.<sup>4</sup>

## 3. Display Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.<sup>5</sup>

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai.<sup>6</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengujian Keabsahan Data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif:

#### 1. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.lagi.

---

<sup>4</sup>Dqlab, Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. (diakses pada 5 Agustus 2023).

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Ibid.

## 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan menjadi kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, serta waktu dengan cara membandingkan data hasil wawancara, keadaan dan berbagai pendapat para narasumber. Tujuan triangulasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, juga interpretatif dari peneliti.

## 3. *Member check*

Member check merupakan suatu proses pengecekan kepada sumber data. Tujuan dari member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data dan informasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Perusahaan Maxim***

##### **1. Sejarah Singkat Maxim**

Perusahaan jasa ojek *online* Maxim berdiri sejak tahun 2003 dengan menciptakan teknologi berskala internasional yang berbasis aplikasi agar dapat memudahkan seseorang dalam memesan jasa kendaraan untuk perjalanan, pengiriman barang dengan cepat, pembelian dan pengantaran, bantuan saat perjalanan, yang membuat layanan tersebut menjadi lebih modern, mudah, dan aman. Perusahaan Maxim merupakan perusahaan asal Rusia yang didirikan oleh Maksim Belonogov di Kota Chardinsk yang terletak di pegunungan Ural. Perusahaan ini didirikan oleh para insinyur muda dari Kota Kurga, yang memiliki spesialisasi dalam bidang produksi teknologi dan proses yang dapat dilakukan secara otomatis.<sup>1</sup>

Pada enam tahun pertama, layanan ini telah didirikan di empat kota. Kemudian di tahun 2009, Maxim membuka cabang baru secara bersamaan di tujuh kota tambahan, diikuti oleh penambahan 17 kota pada tahun 2010. Kemudian, ekspansinya semakin meluas dengan mencapai 22 kota atau lebih setiap tahun, dan pada tahun 2020, Maxim telah melayani lebih dari 500 wilayah di Rusia. Sejak tahun 2014, Perusahaan ini telah meluaskan cakupannya di luar Federasi Rusia dengan membuka cabang di 13 negara, termasuk Rusia sendiri, Ukraina,

---

<sup>1</sup>Kontan. *Maxim, transportasi online asal Rusia yang mulai gencar ekspansi ke Indonesia*. <https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia> (diakses pada 3 Agustus 2023).

Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Italia, Iran, Kirgistan, Malaysia, dan Indonesia.<sup>2</sup>

Maxim pertama kali beroperasi di Indonesia sejak bulan Juli tahun 2018 dibawah PT. Teknologi Perdana Indonesia. Saat ini, maxim sudah ada di 70 kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, Banda Aceh, Surabaya, Makassar, Manado, Palu, Kendari, Malang, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Pontianak, Samarinda, Singkawan, Surakarta, Solo, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Balikpapan dan Sabang.<sup>3</sup>

Semakin meningkatnya eksistensi penggunaan Maxim sebagai jasa transportasi *online* di Indonesia maka dilakukan kerjasama Maxim dengan PT. Jasa Raharja dengan memberikan perlindungan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan Maxim. Serta pada Desember 2021, Maxim bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) meluncur yayasan pemberi bantuan sosial yang berfokus pada pemberian amal dan santunan untuk penumpang maupun mitra layanan Maxim yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat menggunakan layanan Maxim.

---

<sup>2</sup>Liputan6. *Maxim, Ojol Asal Rusia Penantang Gojek dan Grab di Indonesia*. <https://www.liputan6.com/teknoread/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia> (diakses pada 3 Agustus 2023).

<sup>3</sup>R. A. Tsalisa, S. P. Hadi, and D. Purbawati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Online Maxim di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, vol. 11, no. 4 (2022). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/35970/0> (3 Agustus 2023).

## 2. Sejarah Masuknya Maxim Di Kota Palu

Maxim secara resmi memulai operasinya dengan membuka cabang di Kota Palu pada tanggal 27 Desember 2019. Kehadiran Maxim di Palu merupakan bagian dari ekspansi perusahaannya di Indonesia. Dengan langkah ini, Maxim berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang efisien dan berkualitas bagi masyarakat Palu, termasuk layanan ojek (motor), taksi (mobil), pengiriman barang/hewan, penderekan, dan menghidupkan mesin. Sejak saat itu, Maxim telah bekerja keras untuk membangun reputasi sebagai pilihan transportasi yang andal dan unggul di Kota Palu, dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna serta kesempatan kerja dan keuntungan yang menguntungkan bagi mitra pengemudi di daerah ini.<sup>4</sup>

Sejak beroperasi di Kota Palu, Maxim terus berupaya untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi lokal, serta mendengarkan masukan dari masyarakat untuk terus meningkatkan layanan mereka. Dalam waktu singkat, Maxim telah berhasil memperluas jangkauan layanannya dan memperkuat kehadirannya di pasar transportasi online di Kota Palu yang ditandai dengan banyaknya ojek maxim yang berlalu lalang disetiap jalanan.<sup>5</sup>

## 3. Visi dan Misi Transportasi *Online* Maxim

Visi adalah gambaran masa depan yang akan dicapai oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah hal yang harus dilakukan agar tercapainya visi perusahaan.

---

<sup>4</sup>Tribun Palu. *Asyik Maxim Kini Buka Cabang di Kota Palu, Ayo Jadi Pengguna Pertama di Sulawesi Tengah*. <https://palu.tribunnews.com/2020/02/04/asyik-maxim-kini-buka-cabang-di-kota-palu-ayo-jadi-pengguna-pertama-di-sulawesi-tengah> (diakses pada 3 Agustus 2023).

<sup>5</sup>Ibid.

Melalui rumusan perusahaan ini masyarakat dapat mengetahui kemana perusahaan menuju. Sehingga visi misi sering disebut sebagai suatu elemen yang penting bagi perusahaan.<sup>6</sup>

a. Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut menyejahterakan kehidupan *driver* Maxim di Indonesia.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup peningkatan saran dan prasarana transportasi yang berorientasi terbentuknya ramah lingkungan.
3. Menciptakan faktor penunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan pelayanan transportasi dalam mencapai pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan secara aman dan nyaman.
4. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan jasa dan prasarana transportasi secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.

---

<sup>6</sup>Ibid.

5. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan dana pembangunan prasarana transportasi darat.


c. Moto Perusahaan

1. Mendengar (menerima keluhan dan saran dari masyarakat)
2. Melihat (turun kelapangan)
3. Berbuat (aksi cepat tanggap)

**4. Struktur Organisasi Kantor Maxim Cabang Kota Palu**

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi Maxim cabang Kota Palu**



Adapun tugas dari setiap bagian struktur tersebut yakni:

1. *Head Of Palu Subdivision* (Kepala Cabang Palu), memiliki tugas yaitu mengelola dan mengawasi kegiatan operasional bagian.
2. *Client Relation Specialist*, bertanggung jawab untuk menjaga dan membangun hubungan yang baik dengan *driver*.

3. *Customer Servis*, berurusan dengan berbagai masalah *driver* atau pelanggan, termasuk pertanyaan, keluhan, masalah teknis, dan kebutuhan bantuan lainnya.

4. *Merchand Relation Specialist*, bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan pemasok atau vendor, mengkoordinasikan proses pengadaan merchandise.

5. Mitra Maxim, bertugas sebagai pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan layanan transportasi kepada pelanggan.

#### **5. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Yayasan pengemudi selamat sejahtera merupakan program yayasan amal yang bekerja sama dengan Maxim untuk memberikan amal dan santunan bagi para mitra layanan Maxim maupun penumpang yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat menggunakan layanan Maxim. Selain itu yayasan ini melakukan pelatihan dan penyuluhan terkait tentang keselamatan berkendara sesuai dengan peraturan dan keselamatan penumpang serta menghasilkan alat dan bahan iklan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan metode keselamatan berkendara. Yayasan ini juga memberi dukungan dan perlindungan sosial bagi mitra layanan Maxim beserta keluarganya. Hal tersebut diperjelas oleh Customer Services Maxim Cabang Kota Palu yang juga mengatakan bahwa :

“Kalau ada *driver* yang mengalami kecelakaan atau hal sebagainya mereka bisa datang melapor ke kantor karna kita memiliki yang namanya yayasan pengemudi selamat sejahtera indonesia”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Customer Service Maxim, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023.

Yang berarti bahwa yayasan Maxim bersedia memberi bantuan dan dukungan bagi para mitra dan penumpang yang merasa dirugikan dalam penggunaan layanan Maxim. Adapun yang menjadi ketentuan program amal dalam pemberian bantuan serta dukungan harus diberikan kepada korban yang memiliki kriteria yakni:<sup>8</sup>

1. Dukungan dan perlindungan sosial bagi Mitra Layanan Maxim dan/atau keluarga yang tidak dapat secara mandiri menggunakan hak dan kepentingannya yang sah.
2. Pemberian dukungan terus menerus kepada para korban (Pelanggan dan/atau Mitra Layanan Maxim) dari bencana alam, lingkungan, kecelakaan, industri atau lainnya.
3. Mitra Layanan Maxim atau kerabat dekatnya yang fisik dan mentalnya telah rusak dalam proses penggunaan layanan organisasi yang melakukan kegiatan mereka di bawah nama dagang dan merek dagang layanan Maxim.
4. Mitra Layanan Maxim (kerabat dekatnya) yang fisik dan mentalnya dirugikan dalam proses menjalankan order Layanan Maxim.

## ***B. Deskripsi Hasil Penelitian***

### **1. Proses Pekerjaan Driver Ojek Online**


Ojek *Online* merupakan sebuah sarana transportasi yang dikembangkan dengan sebuah teknologi sehingga dapat diakses dengan mudah bagi setiap orang yang ingin melakukan pengantaran barang, makanan, antar jemput dan lain

---

<sup>8</sup>YPPSI. *YPSI Guarantee*. <https://ypssisocial.org/protection-program/1774> (diakses pada 3 Agustus 2023).

sebagainya. Berikut skema observasi awal alur kerja *driver* ojek *online* Maxim dalam menerima pesanan.

**Gambar 4.3**



**Skema Alur Penerimaan Pesanan *Driver* Maxim**

Dalam skema ini, fase observasi awal mencakup mengamati tindakan seorang *driver* Maxim dalam pelaksanaan proses penerimaan pesanan melalui aplikasi khusus *driver*. Sebelum dapat menerima pesanan, pengemudi ini diwajibkan untuk memastikan bahwa saldo di akun mereka telah terisi dengan jumlah yang memadai. Kondisi saldo yang mencukupi adalah prasyarat untuk dapat menjalankan pesanan yang masuk. Dalam hal saldo tidak mencukupi, aplikasi *driver* tersebut secara otomatis akan melarang *driver* untuk menerima pesanan.


**Gambar 4.4****Penumpang Telah Sampai Pada Tempat Tujuan**

Pada observasi ini, *driver* tersebut memberitahukan bahwa mereka tidak secara bebas dapat melakukan pembatalan pesanan yang dilakukan melalui aplikasi, karena tindakan semacam itu berpotensi memengaruhi penilaian terhadap kualitas kinerja mereka. Apabila *driver* menolak pesanan secara langsung melalui aplikasi *driver*, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa larangan menerima pesanan selama satu jam. Bahkan, akibat dari penerapan sanksi tersebut berdampak pada penurunan jumlah pesanan yang mereka terima pada esok harinya.

**Gambar 4.5*****Driver* Sedang Menuju Titik Lokasi Tujuan**

Dalam observasi ini, peneliti dijemput oleh seorang *driver* yang bekerja secara mandiri tanpa terafiliasi perusahaan dengan alur pemesanan jasa ojek *online* melalui aplikasi Facebook, kemudian mengonfirmasi identitas, penentuan pembayaran perhari atau perminggu, pemberian nomor kontak *driver* untuk konfirmasi pesanan, pelaksanaan pengantaran dan penyelesaian transaksi.

Gambar 4.6

Skema Alur Pemesanan Pengantaran *Driver Ojek Online* Non Aplikasi

## 2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Istri Bekerja Sebagai Driver Ojek Online

Bagi sebagian orang, pekerjaan sebagai *driver* ojek *online* mungkin memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang kompetitif dan fleksibilitas waktu yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan lain yang tersedia di wilayah mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan antara peran keluarga dan tanggung jawab pekerjaan. Namun, dibalik itu, terdapat faktor pendorong yang membuat mereka mau bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *driver* dan penumpang yang dibagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya:

- a. Wawancara peneliti dengan *driver* yang berstatus Istri tentang pengalaman dan alasan mereka bekerja sebagai *driver* ojek *online*:

“Saya bekerja sebagai *driver* sebenarnya cuman mau coba-coba saja sekalian tambah pengalaman dan penghasilan. Kalau suami saya dia sekarang tidak bisa bekerja diluar rumah karena ada keterbatasan fisik jadi dia cuman bisa ba andalkan pemasukan dari iuran rumah kos dan dia mengizinkan saya bekerja jadi *driver*. Tapi sekarang saya sudah tidak jadi *driver* karena upah orderannya rata-rata dibawah sepuluh ribu dan keluarga juga suruh berhenti saja karena saya pernah ditipu sama orang yang ba pesan bahan sembako. Sebenarnya selain keluargaku, tidak ada yang tau saya pernah jadi *driver* sih soalnya agak malu juga kalau ditau sama teman kantor, jadi saya kerja ba ojek diam-diam berhentinya juga diam-diam.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara ini, peneliti berpendapat bahwa mantan *driver* tersebut yakni ER bekerja sebagai *driver* dikarenakan faktor ekonomi, hal tersebut terlihat dari sang *driver* yang mengatakan bahwa suaminya tidak bisa bekerja diluar

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ernawati, mantan *driver* ojek *online*, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2023.

rumah dan hanya bisa mengandalkan pemasukan dari rumah kost nya yang akhirnya berdampak pada ekonomi keluarganya. Oleh karena itu *driver* tersebut mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya yang juga diizinkan oleh suaminya. Namun, karena *driver* tersebut merasa tidak mendapat upah yang layak selama ia bekerja menjadi *driver* dan malah membuatnya rugi karena menerima pesanan yang ternyata penipuan, serta merasa malu jika dirinya diketahui bekerja sebagai *driver* oleh lingkungan pertemanannya. Maka, ia pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai *driver* dan fokus pada pekerjaan utamanya saja.

“Saya jadi *driver* itu sekitar 2 tahun sudah itupun kerja sampingan saja, tidak lama dari setelah saya menikah dan atas izin suami juga. saya sudah mulai coba-coba ba ojol karena suami pekerjaannya juga ya jadi tukang jadi saya ikut bantu bekerja juga kadang-kadang, tapi sekarang suami sudah tidak ada kerjanya ditambah saya lagi hamil dan butuh uang untuk usg jadi sekarang lagi sering cari-cari orderan walaupun cuma dipake beli bensin saja hasil orderannya yang penting ada. Kadang suami juga terima orderan jadi kalau saya sudah selesai ba ojek gantian lagi suamiku yang keluar karena motor juga cuma satu.”<sup>10</sup>

Pada wawancara dengan *driver* yakni NN juga terlihat bahwa faktor utama bekerja sebagai *driver* adalah faktor ekonomi. Karena melihat dari pekerjaan suaminya yang sedari awal pernikahan hanya bekerja sebagai seorang tukang yang upahnya kurang mencukupi ekonomi keluarganya hingga ia pun memutuskan untuk membantu suaminya dengan membuka jasa pengantaran untuk pekerjaan sampingan yang juga diizinkan oleh suaminya. Namun, suaminya berakhir dengan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga membuat sang istri yang awalnya

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Nini, *driver* ojek *online*, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023.

terkadang menerima pesanan kini menjadi lebih rutin dalam mencari pesanan untuk memenuhi nafkah keluarganya terutama untuk memeriksa janinnya karena dari awal kehamilan hingga mendekati proses persalinan ia sama sekali belum melihat bagaimana keadaan janinnya tersebut dikarenakan kurang tercukupinya nafkah dari sang suami dan juga dari hasil pekerjaan utama sang istri.

- b. Wawancara peneliti dengan *driver* yang berstatus *single parent* tentang pengalaman dan alasan mereka bekerja sebagai *driver ojek online*:

“Saya bekerja jadi *driver* maxim ini kurang lebih sudah 1 tahun dan *driver* ini saya jadikan pekerjaan utama, karna kalau ojol ini kita bisa atur waktu jadi lebih gampang dalam mengurus anak sekaligus bisa kerja sambil refreshing. Kalau dikeluarga tidak ada yang jadi *driver* kecuali saya mau tidak mau karna saya sudah cerai dengan suami. Saya pernah dapat penumpang laki-laki kurangajar karna pas saya antar dia ba peluk jadi pas sudah dekat rumahnya langsung saya kasi turun baru saya tampar terus langsung pergi tapi sebelum itu dia bayar dulu saya.”<sup>11</sup>

Kemudian pada hasil wawancara ini, ternyata *driver* yang berinisial EM tersebut telah berpisah dengan suaminya sehingga ia terpaksa bekerja sebagai *driver ojek online* untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, faktor utama *driver* tersebut bekerja sebagai ojek *online* yakni faktor ekonomi karena mantan suaminya tidak lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya sehingga *driver* tersebut menjadikan pekerjaannya ini sebagai pekerjaan utama agar bisa mencukupi kebutuhan harian anak-anaknya.

Walaupun ia sempat mengalami tindakan pelecehan oleh penumpangnya diawal beliau memulai bekerja tetapi ia masih memilih untuk tetap bekerja sebagai

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Emy, *driver ojek online*, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023.

*driver* ojek *online* karena langsung mendapatkan upah dan waktu kerja yang bisa diatur kapan saja. Selain faktor ekonomi juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi *driver* tersebut yakni faktor psikologi. Karena ketika ia mengantar penumpang ia merasa senang dan santai saat dalam perjalanan serta merasa bebas dalam bekerja meskipun upah yang dihasilkan tidak menentu.

“Pekerjaan utama saya itu jadi *driver* selama 1 tahun lebih, saya juga punya pekerjaan sampingan tapi kerjanya nanti ada proyek baru dipanggil. Dikeluarga saya bukan cuma saya sendiri yang jadi *driver*, ada papa saya juga *driver*, kaka pertama dan kaka ketiga juga jadi *driver* dikalimantan. Yah mau bagaimana pun saya jadi *driver* ini awalnya tuntutan keadaan karna ditinggal suami dan pada waktu itu saya belum punya kerjaan karna anakku juga waktu itu masih bayi jadi mau tidak mau saya harus jadi *driver* karna lebih menghasilkan dan itu yang buat saya tidak menyerah sampe saat ini tapi saya juga punya perencanaan kalau nanti ada pekerjaan yang lebih bagus dari ini ya *driver* ini akan jadi sampingan karna saya juga tidak bisa terus menerus jadikan *driver* ini sebagai pekerjaan utama.”<sup>12</sup>

Pada hasil wawancara ini juga terlihat bahwa informan yang berinisial PI bekerja sebagai *driver* dikarenakan berpisah dengan suaminya dan suami tidak lagi memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya sehingga mengharuskan dirinya bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Faktor utama ia bekerja sebagai *driver* adalah ekonomi. Dikarenakan anaknya yang masih balita sehingga kebutuhannya pun cukup banyak dan tidak menentu, ditambah dengan faktor sosial karena sebagian besar keluarganya juga bekerja sebagai *driver* ojek *online* sehingga hal tersebut juga lah yang membuat ia termotivasi untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Namun, disisi lain ia juga tidak ingin terus menerus menjadikan pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan utamanya.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Putri Wulandari, *driver* ojek *online*, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023.

“Saya rasa kayaknya cocok saya jadi pengantar-pengantar begini, saya rasa suka juga dengan pekerjaan begitu akhirnya sampe sekarang saya bekerja jadi *drivernya* maxim. Ini pekerjaan saya jadikan pekerjaan utama apa pernah lalu saya punya pekerjaan lain juga jadi reseller tapi susah saya *handle*. Awal saya jadi *driver* itu karna lalu waktu covid suamiku diistirahatkan jadi betul-betul nda ada pemasukan akhirnya mau tidak mau saya cari kerja dan ketemu dengan pekerjaan yang saya rasa cocok dengan saya, saya juga bekerja begini karna nda mau bergantung biaya juga dengan mamaku karna saya kan *single parent* jadi pokoknya saya harus mandiri cuman mamaku nda setuju sy jadi kurir karna agak malu begitu jadi biasa kalau saya kerumahnya saya lepas jaket *driverku*.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa AE bekerja sebagai *driver* karna faktor ekonomi yang mendesak. Selain itu, ia juga senang terhadap pekerjaannya sebagai *driver* yang dalam hal ini termasuk dalam faktor psikologi. Namun disisi lain, ternyata sang ibu dari *driver* tersebut tidak menyetujui anaknya bekerja dengan pekerjaan tersebut di karenakan beliau merasa malu terhadap status pekerjaan anaknya tersebut. Akan tetapi, sang *driver* masih tetap teguh mempertahankan pekerjaannya karena ia tidak mau bergantung ekonomi dengan sang ibu dan ia juga menyukai pekerjaannya tersebut yang dalam hal tersebut terlihat dari pilihan beliau yang ingin lebih fokus bekerja sebagai *driver* dibanding dengan menjadi *reseller*.

- c. Wawancara peneliti dengan penumpang tentang pengalaman dan alasan memesan *driver* ojek *online* wanita:

“Selama saya pesan ojol perempuan saya rasa aman dan lebih bebas juga dibanding dengan ojol laki-laki, kadang ngeri sendiri kalau naik ojol laki-laki cuman ya mau diapa karna dapat ojol yang acak juga kalau pesan diaplikasi, tapi saya tidak pesan khusus begitu saya cuman dapat acak juga dan ternyata ojolnya perempuan. Menurut saya pekerjaan ojol dijamin

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ade Surya Handanie, *driver* ojek *online*, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023.

sekarang ini tidak ada salahnya dikerjakan sama perempuan terutama yang sudah berumah tangga, tidak mesti hanya laki-laki saja dan lebih baik kalau diperbanyak ojol perempuan karna banyak perempuan seperti saya yang sering pesan ojol di aplikasi tapi dapatnya laki-laki terus karna ojol rata-rata kebanyakan laki-laki jadi lebih bagusnya kalau seimbang jumlah ojol laki-laki dan perempuan jadi aman juga kita perempuan kalau dapat ojol perempuan terus setiap ba pesan.”<sup>14</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sang informan yakni TA sebenarnya memerlukan ojek *online* khusus wanita agar lebih terjamin keamanan untuk para penumpang perempuan. Namun, aplikasi pemesanan ojek *online* memiliki sistem teracak sehingga mengharuskan penumpang untuk menerima siapa saja yang menjadi *drivernya* baik laki-laki maupun perempuan. Disamping itu, informan tersebut berpendapat bahwa tidak menjadi masalah jika seorang wanita bekerja sebagai *driver* ojek *online* karena penumpang perempuan seperti mereka membutuhkan *driver* wanita demi keselamatan mereka.

Dari seluruh hasil wawancara dengan para *driver*, faktor utama yang menjadikan mereka bekerja sebagai *driver* ojek *online* adalah faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi terdapat juga faktor psikologis dan faktor sosial dari beberapa informan *driver*. Faktor ekonomi yang menjadi faktor utama dari seorang *driver* dan mantan *driver* adalah membantu sang suami yang sedang kesusahan mencari nafkah, sedangkan 3 orang *driver* lainnya disebabkan karena mereka telah berpisah dengan sang suami.

Kemudian faktor kedua yakni faktor psikologis, dalam hal ini 2 orang *driver* merasakan bahwa pekerjaan tersebut membawa kebahagiaan dan kecocokan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Noviantika, penumpang, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023.

tersendiri bagi mereka sehingga hal tersebut merupakan salah satu hal yang membuat mereka masih tetap konsisten untuk bekerja sebagai *driver*. Kemudian seorang mantan *driver* yang sebelumnya bekerja sebagai *driver* juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yakni timbul rasa penasaran dengan pekerjaan tersebut sehingga ia mencoba menjadi *driver*.

Lalu, faktor ketiga yaitu faktor sosiologis, yakni salah seorang informan bekerja sebagai *driver* karena termotivasi oleh keluarganya yang kebanyakan bekerja sebagai *driver*. Selain itu, mereka juga melihat dari sisi kondisi kewajiban mereka sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dan anak-anaknya sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online* karena menurut mereka hanya pekerjaan tersebutlah yang cocok untuk mereka saat ini

Disisi lain, seorang informan yakni ER yang merupakan mantan *driver* memilih untuk tidak lagi bekerja sebagai *driver* disebabkan karena dia merasa pekerjaan tersebut tidak menguntungkan baginya dan membuat dirinya menjadi gampang lelah bahkan merugikan dirinya.

### ***3. Perspektif Hukum Islam terhadap Profesi Istri yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online***

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban menyediakan nafkah bagi istri dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 menyebutkan bahwa suami wajib dalam memberi keperluan rumah tangga kepada istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>15</sup> Hal tersebut juga diatur pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa suami

---

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam, 40-45.

berkewajiban untuk memberi seluruh keperluan dalam berumah tangga kepada istrinya sesuai dengan kadar kesanggupannya.<sup>16</sup> Sesuai dengan kemampuan sang suami sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Ath-Thalaq ayat 7.

Apabila pemberian sang suami kurang mencukupi kebutuhan dasar keluarganya yang sesuai dengan standar sosial lingkungan setempat maka setidaknya nafkah tersebut masih dapat memberikan kehidupan bagi istri dan anaknya sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i mengenai batas minimal nafkah sang suami.<sup>17</sup> Dan dalam hal ini ternyata suami dari *driver* yang masih berstatus istri tersebut masih memperjuangkan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada sang istri sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang diungkapkan oleh *driver* ER dan NN yakni:

“Kalau suami saya dia sekarang tidak bisa bekerja diluar rumah karena ada keterbatasan fisik jadi dia cuman bisa ba andalkan pemasukan dari iuran rumah kos dan dia mengizinkan saya bekerja jadi driver.”<sup>18</sup>

“Kadang suami juga terima orderan jadi kalau saya sudah selesai ba ojek gantian lagi suamiku yang keluar karena motor juga cuma satu.”<sup>19</sup>

Namun, karena kedua *driver* tersebut merasa bahwa nafkah yang diberikan oleh masing-masing suaminya belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya maka sang *driver* berinisiatif untuk membantu sang suami dalam mencari nafkah dan sang suami pun mengizinkan istrinya bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bab VI, pasal 34.

<sup>17</sup>Achmad Muhyiddin, “Relevansi Konsep Nafkah Menurut Imam Syafi'i Di Era Digital,” Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, (2021).

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ernawati, mantan *driver* ojek *online*, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2023.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Nini, driver ojek online, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023.

Terlihat sang istri yang tetap taat dengan bekerja atas izin dari sang suami bahkan niat mereka dalam bekerja semata-mata untuk membantu suaminya yang sedang kesusahan dalam mencari nafkah dan mereka tidak meninggalkan kewajibannya dengan tetap mengurus suami dan anak-anaknya disela-sela kesibukan dirinya bekerja. Oleh karena itu maka boleh hukumnya sang istri bekerja sebagai *driver* ojek *online* sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama mazhab Syafi'iyah yakni Syekh Abi Ishaq Assyiroji mengenai kebolehan istri bekerja diluar rumah dengan niat membantu suami yang sedang kesusahan. Sama halnya jika sang suami sama sekali belum mampu dalam memberi nafkah, maka istri diperbolehkan untuk memberikan kontribusi ekonomi melalui pekerjaannya atau bisa memilih bercerai dari suaminya menurut pendapat Imam Syafi'i.

Karena ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sejatinya suamilah yang memiliki kewajiban mutlak atas nafkah keluarganya sekalipun sang istri juga memiliki pekerjaan yang di ridhai sang suami. Maka daripada itu, apabila suami belum mampu dalam menafkahi sang istri dan anak-anaknya, hal tersebut menjadi hutang yang harus dibayar oleh suaminya ketika dia telah mampu dalam perekonomiannya.

Lalu, apabila dia seorang *single parent* maka menjadi wajib baginya dalam mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya karena ia tidak lagi memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas nafkah dirinya walaupun jika nafkah untuk anak-anaknya masih tetap diberikan oleh mantan suaminya sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Yusuf Qaradhawi.<sup>20</sup>

Mengenai hal tersebut, terdapat 3 orang *driver* yang berstatuskan *single parent*. Para informan tersebut menjadikan *driver* sebagai pekerjaan utama mereka karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Para *driver* tersebut telah

---

<sup>20</sup>Orami, Syarat Istri Bekerja Mencari Nafkah, <https://www.orami.co.id/magazine/pahala-istri-yang-membantu-suami-mencari-nafkah> (diakses pada 4 November 2022).

berpisah dengan suaminya sehingga tak ada lagi yang menanggung nafkah atas dirinya bahkan anaknya pun tak diberi *hadhanah* yakni nafkah pemeliharaan untuk anaknya dari mantan suami. Berdasarkan faktor tersebut, maka menjadi wajib hukumnya mereka untuk mencari nafkah menurut pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi.

Kemudian, keputusan mereka menjadi seorang *driver* karena melihat kondisi mereka sebagai seorang ibu yang juga harus membagi waktu untuk mengurus anak-anaknya sehingga berawal dari hal tersebutlah mereka mempertimbangkan bahwa bekerja menjadi *driver* merupakan hal yang tepat untuk mereka saat ini dibandingkan dengan pekerjaan lain yang jam kerjanya diatur serta membutuhkan modal. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Driver* EM dan *Driver* PI yakni:

“Kalau ojol ini kita bisa atur waktu jadi lebih gampang dalam mengurus anak sekaligus bisa kerja sambil refreshing.”<sup>21</sup>

“Dari keluarga dan teman juga mendukung karna waktu itu anakku masi bayi yang harus mengasih jadi saya tidak bisa cari kerja yang sudah terjadwal karna susah untuk pulang bebas apalagi kebutuhan anak yang tidak bisa dihitung perbulan juga.”<sup>22</sup>

Dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa para *driver* tidak ingin melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu disaat mereka bekerja, itu sebabnya mereka lebih memilih pekerjaan yang waktu kerjanya ditentukan sendiri oleh pekerjanya yakni menjadi *driver*. Maka dari itu hal ini termasuk dalam kriteria wanita mencari pekerjaan yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Islam dari Mesir yakni Abu Zahrah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Emy, driver ojek online, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Putri Wulandari, driver ojek online, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>23</sup>Tarmizir M. Jafar dan Arifah Fitria, “Understanding Multiple Interpretations on the Hadith that Husbands Allow Wives to have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law

Di samping itu, pekerjaan tersebut bukan menjadi pekerjaan yang mendatangkan hal yang haram misalnya melayani lelaki bujang seperti pendapat yang di kemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi<sup>24</sup>. Karena mereka bekerja hanya sekedar mengantar penumpang ataupun menerima pesanan makanan baik dari aplikasi maupun pesanan khusus sehingga hal tersebut membuat pekerjaan itu menjadi halal untuk di kerjakan baik para istri serta para *single parent*.

Namun, dibalik kemudahan dan ke fleksibilitas dari *driver* ojek *online* itu terdapat risiko pelecehan, pembegalan serta tindakan kriminal lainnya yang rentan terjadi dikalangan para *driver* dimanapun dan kapanpun disaat mereka berada dijalan. Terdapat dua orang *driver* yang pernah mengalami tindakan pelecehan saat bekerja dijalan yang disebabkan karena secara tidak sadar mereka melewati jalan yang sepi. Hal tersebut diungkapkan oleh *driver* EM dan *driver* PI yakni:

“Saya pernah dapat penumpang laki-laki kurangajar karna pas saya antar dia ba peluk jadi pas sudah dekat rumahnya langsung saya kasi turun baru saya tampar terus langsung pergi tapi sebelum itu dia bayar dulu saya.”<sup>25</sup>

“Waktu awal-awal ba maxim pernah saya dapat penumpang laki-laki dan ternyata dia lagi bernafsu dan waktu itu saya yang bawa motor, awalnya saya kira itu mungkin tonjolan celana jeansnya tapi ternyata dia pakai celana olahraga yang longgar dan dia dempet-dempetan dengan saya, cuman waktu itu saya kuat-kuatkan diriku karna masi awal-awal jadi saya pikir mungkin begini resikonya dan itu yang pertama kali, ada juga yang pernah ba peluk dan pura-pura mau ta jatuh.”<sup>26</sup>

---

Perspectives,” Samarah, vol 5 no. 1 (2021), 218. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9106>. (9 Juni 2023).

<sup>24</sup>Ahmad Thobroni, “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Wanita Karir),” Al-fikri, vol. 2 no. 1 (2019), 67. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/view/4016> (2 Agustus 2023).

<sup>25</sup>Wawancara dengan Emy, driver ojek online, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Putri Wulandari, driver ojek online, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023.

Hal tersebut terjadi karena mereka yang masih awam terhadap keselamatan dalam bekerja dan juga sebagai seorang muslimah yakni kurang memperhatikan busana yang ia kenakan, sebab salah seorang *driver* tersebut terlihat menggunakan celana yang cukup membentuk lekukan dan tidak mengenakan jilbab sehingga dari situlah faktor kemungkinan hal tersebut terjadi.

Dalam hal ini, jika ditinjau dari segi berpakaian yang sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, maka *driver* tersebut tidak memenuhi syarat dalam adab berpakaian seorang wanita muslimah ketika hendak keluar rumah. Serta tidak memenuhi batasan aurat yang harus tertutup yakni seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Syafi'i.<sup>27</sup>

Berbeda dengan *driver* AE yang memperhatikan busananya sebagai seorang muslimah yang harus menutupi aurat yang telah ditentukan, bahkan *driver* tersebut memakai cadar dan dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:

“Saya pernah dapat penumpang laki-laki tapi itupun saya pilih-pilih lagi laki-laki yang bagaimana saya mau antar macam anak-anak sekolah begitu saya masih bisa antar cuman kalau bapak-bapak terus mukanya agak mencurigakan itu biasa saya tidak terima, biasa saya oper ke temanku yang lagi mangkal dekat dan alhamdulillah saya nda pernah dapat pengalaman buruk dari penumpang laki-laki karna saya juga bapilih-pilih kalau dapat penumpang laki-laki”<sup>28</sup>

Terkait dengan jenis pesanan yang diterima, seorang mantan *driver* yang berstatus istri lebih memilih pesan antar barang dan makanan. Selanjutnya seorang *driver* yang juga berstatus istri lebih memilih pesanan antar penumpang khusus perempuan saja, dan tiga orang *driver* lainnya lebih menerima pesanan antar

---

<sup>27</sup>DetikHikmah, Batasan Aurat Perempuan Menurut Mazhab Syafi'i. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6417855/batasan-aurat-perempuan-menurut-mazhab-syafii>. (diakses pada 5 Agustus 2023)

<sup>28</sup>Wawancara dengan Ade Surya Handanie, driver ojek online, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023.

penumpang baik yang khusus maupun dari aplikasi ojek *online* yang penumpangnya teracak. Namun, dengan teracaknya penumpang tersebut terkadang mereka mendapatkan penumpang laki-laki. Hal tersebut tidak termasuk dalam *berkhalwat* karena mereka mengantar penumpang laki-laki diruang publik sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah mengenai *khalwat*.<sup>29</sup>

Dari tindakan pelecehan yang pernah dialami oleh dua orang *driver* tersebut membuat mereka bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya dengan menghindari jalanan-jalanan sepi yang dalam hal ini termasuk dalam tempat yang dihukumi berbahaya oleh Sayyid Husain Fadlullah. Para *driver* juga memasuki sebuah komunitas yang dapat menjaga mereka ketika saat sedang bekerja serta menyuruh sang penumpang yang membawa motor sang *driver* apabila ia mendapati seorang penumpang laki-laki atau bahkan tidak menerima pengantaran penumpang laki-laki jika perawakan laki-laki tersebut mencurigakan bagi *driver*. Upaya-upaya yang dilakukan *driver* tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Husain Fadlullah mengenai kebolehan wanita keluar rumah. Akan tetapi dari upaya-upaya tersebut, tidak terlihat adanya upaya dalam merubah tata cara berpakaian dari seorang *driver* tersebut sebagai seorang muslimah. Oleh karena itu, *driver* tersebut mencari upaya lain agar ia masih tetap bisa bekerja dengan selamat.

Maka dalam perspektif hukum Islam, para wanita tersebut boleh hukumnya untuk bekerja diluar rumah sebagai *driver* ojek *online* berdasarkan alasan dibalik faktor-faktor utama tersebut telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Ath-Thalaq ayat 7 berdasarkan tafsir, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta upaya-upaya keselamatan para *driver* dalam bekerja yang berasal dari pihak *drivernya* sendiri telah sesuai menurut poin-poin utama dari pendapat para ulama

---

<sup>29</sup>Sanadmedia, Hukum Khalwat dalam Islam dan Batasannya <https://sanadmedia.com/post/hukum-khalwat-dalam-islam-dan-batasannya>. (diakses pada 5 Agustus 2023)

fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi, dari pihak perusahaan sendiri tidak memberikan jaminan keselamatan bagi *driver* wanita secara khusus. Pihak perusahaan tidak memiliki kebijakan yang jelas dan efektif dalam melindungi wanita dari kekerasan dan pelecehan gender, baik di dalam atau di luar tempat kerja. Oleh karena itu, jika pihak perusahaan tidak memberikan jaminan keselamatan yang memadai bagi wanita untuk bekerja sebagai *driver* dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, maka hal ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama fikih klasik dan kontemporer yang sangat memprioritaskan keselamatan dan perlindungan bagi wanita yang bekerja di luar rumah.

Tabel berikut ini akan mengevaluasi lebih jelas terhadap pemenuhan syarat-syarat wanita bekerja di luar rumah berdasarkan pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer terhadap lima *driver* wanita yang berbeda.

**Tabel 4.1**

**Deskripsi Pemenuhan Syarat Wanita Bekerja di Luar Rumah.**

Syarat Wanita Bekerja Di luar Rumah	Ulama	Terpenuhi(/Tidak Terpenuhi)				
		Driver ER	Driver NN	Driver EM	Driver PI	Driver AE
Izin Suami	Ulama Hanafiyah	✓	✓	(Single Parent)	(Single Parent)	(Single Parent)
Membantu Suami	Syekh Abi Ishaq Assyiroji	✓	✓	(Single Parent)	(Single Parent)	(Single Parent)
Pakaian Muslimah (Menutup Aurat)	Syekh Yusuf Al-Qardhawi	✓	✓	✓	X	✓
Tidak Berkhalwat	Syekh Ali Jum'ah	✓	✓	✓	✓	✓
Dapat Menjaga Diri	Sayyid Husain Fadlullah	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Meninggalkan Kewajiban	Abu Zahrah	✓	✓	✓	✓	✓

### ***C. Pembahasan***

Berdasarkan dari hasil penelitian, telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor utama dan faktor pendukung yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Kemudian juga telah dijelaskan bahwa adanya kebolehan dari sang istri maupun *single parent* dalam bekerja sebagai *driver* ojek *online* berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun dalam hal ini peneliti akan merincikan poin-poin dari deskripsi hasil penelitian yang di dukung oleh teori yurisprudensi feminis.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai *driver* ojek *online* terdiri dari faktor utama yakni faktor ekonomi serta faktor pendukung yakni faktor sosiologis dan faktor psikologis. Hal-hal yang membuat faktor ekonomi menjadi faktor utama adalah :

1. Sebagian *driver* turut serta membantu suami mereka yang sedang kesulitan dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya sehingga hal tersebut membuat kebutuhan pokok istri dan anaknya kurang tercukupi. Suami juga turut membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, sang istri bertekad untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*.
2. Dan sebagian *driver* lainnya telah berpisah dengan suaminya sehingga tidak ada lagi seseorang yang dapat bertanggung jawab atas nafkah diri dan anak-anaknya.
3. Sebagian *driver* dapat dengan mudah mendapatkan biaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan poin-poin tersebut, sang *driver* yakni istri maupun *single parents* secara otomatis telah mandiri dalam hal finansialnya berdasarkan poin utama dari teori yurisprudensi feminis serta hal ini merupakan hal yang patut untuk dilakukan karena menciptakan keseimbangan dalam hal perekonomian keluarga mereka yang dirasa baik dan tidak melanggar batas-batas yang berlaku di masyarakat sesuai dengan makna kepatutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Serta menciptakan suatu keuntungan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan terdesak dalam perekonomiannya dan juga memberi keuntungan bagi pihak perusahaan karena adanya pemotongan hasil pekerjaan yang berkisar 5% dan hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Riduan Syahrini yakni kepatutan menciptakan keuntungan diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain faktor utama tersebut, terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor pendukungnya yaitu faktor sosiologis:

1. Adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*.
2. Terdapat motivasi dari peran keluarga yang juga turut bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

Faktor tersebut memberikan suatu dukungan bagi mereka sehingga mereka dapat terlibat dalam suatu tindakan yang didasarkan oleh akal sehat mereka bahwa hal tersebut patut untuk dikerjakan oleh mereka berdasarkan kondisi mereka dengan tetap memperhatikan kehormatan dan harga diri sesuai dengan batas-batas yang berlaku di masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung lainnya dalam hal ini adalah faktor psikologisnya yakni :

1. Terpenuhinya aktualisasi diri saat menjadi wanita yang aktif bekerja sebagai *driver* ojek *online*.
2. Timbul rasa penasaran untuk mencoba menjadi *driver* ojek *online*.

Kemudian hal-hal yang membolehkan sang istri maupun yang *single parent* bekerja sebagai *driver* ojek *online* dalam perspektif hukum Islam adalah:

1. Kurang tercukupinya nafkah dari suami sehingga istri membantu sang suami yang sedang berkesempitan.
2. Sebagian informan mendapatkan izin dari sang suami untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*.
3. Sebagian informan tidak memiliki seseorang yang dapat menanggung nafkah diri sang *driver* dan anak-anaknya.
4. Para informan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
5. Sebagian informan menjaga tata cara berpakaianya sebagai seorang muslimah.
6. Tidak adanya aktifitas *berkhalwat* dalam bekerja sebagai *driver* ojek *online*.
7. Menjaga jarak serta selektif dalam mengantar penumpang laki-laki.
8. Menghindari lokasi-lokasi yang mencurigakan, seperti tidak melewati jalanan yang sepi.
9. Adanya komunitas para *driver* dalam upaya saling menjaga keselamatan berkendara antar *driver*.

Upaya keselamatan dan perlindungan dalam bekerja yang berasal dari pihak komunitas para *driver* tersebut merupakan suatu syarat yang telah terpenuhi dalam wanita yang hendak keluar rumah untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online* berdasarkan pendapat-pendapat para ulama fikih klasik dan fikih kontemporer.

Adanya kesetaraan gender juga terdapat dari sebuah komunitas para mitra yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk menjalin sebuah relasi sehingga bisa saling mengupayakan keselamatan sesama *driver*. Adapun perlindungan sosial yang diberikan pihak perusahaan kepada para *driver* telah mencakup kesetaraan hak dan perlindungan bagi semua individu.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para *drivernya* terutama *driver* wanita. Pihak perusahaan tidak mengatur kebijakan yang jelas terhadap jaminan keselamatan dari pelecehan dan kekerasan bagi para *driver* wanita. Hal tersebut tidak mencakup aspek-aspek yang spesifik dalam teori yurisprudensi feminis yang memperjuangkan adanya perlindungan hukum khusus bagi wanita dalam mencegah, melindungi dari risiko tertentu yang merugikan wanita.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Setelah peneliti memaparkan mengenai istri yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* untuk memenuhi nafkah keluarga, berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, wawancara, dan analisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu:

1. Adapun faktor yang melatarbelakangi istri yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* antara lain faktor ekonomi yang meliputi tidak tercukupinya nafkah suami dan *single parent*, faktor psikologis yang meliputi terpenuhinya aktualisasi diri saat menjadi wanita yang aktif bekerja serta faktor sosiologis yang meliputi dukungan keluarga dan terbukanya kesempatan bagi wanita untuk menjadi *driver* ojek *online*.
2. Hukum profesi *driver* tergantung pada pemenuhan syarat wanita bekerja di luar rumah yaitu adanya izin suami, membantu suami yang kesulitan mencari nafkah, berpakaian menutup aurat, tidak *berkhalwat*, dapat menjaga diri dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini, ada 5 *driver* wanita yang memenuhi syarat tersebut namun 1 diantaranya tidak memenuhi salah satu syarat yakni tidak menutup aurat. Adanya jaminan perlindungan hukum menjadi acuan jika melihat dari sudut pandang kaidah fikih yakni "Hukum itu berputar bersama *illatnya*" maka *illat* dalam hal tersebut merupakan perlindungan terhadap *driver*. Namun, pihak perusahaan dalam hal ini tidak memberikan jaminan tersebut secara eksplisit bagi *driver* wanita sehingga hal tersebut patut untuk dipertimbangkan dan diperhatikan kembali agar terhindar dari *mudarat* yang bisa terjadi kapan saja dalam bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Adapun implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang mendalam tentang Istri yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* untuk memenuhi nafkah keluarga, khususnya wanita yang beragama Islam agar dapat lebih memerhatikan terkait faktor internal yang memengaruhi keselamatan *driver* wanita merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan menjaga tata cara berpakaian dan batasan aurat serta syarat-syarat diperbolehkannya seorang muslimah ketika hendak bekerja diluar rumah agar bisa bekerja diluar rumah dengan aman.
2. Penelitian ini juga memberikan masukan kepada perusahaan maxim terkait faktor eksternal dalam meningkatkan keselamatan para mitra dengan memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hukum yang pasti terhadap para *driver*, terkhusus *driver* wanita agar terjaminnya keselamatan yang diberikan oleh perusahaan serta merasa lebih aman dari tindakan-tindakan yang membahayakan mereka disaat bekerja. Karena keselamatan bagi para *driver* wanita muslimah adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan, terkhususnya *driver* wanita yang ada di Sulawesi Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Achmad Muhyiddin. "Relevansi Konsep Nafkah Menurut Imam Syafi'i Di Era Digital," Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, (2021).

Andriana, Fika, Agustinar dan Dessy Asnita. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga," *Al-Qadha*, vol. 8 no. 1 (2021). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2800> (Diakses 9 Oktober 2022).

Anisa Damaiyanti. "Pengaruh Harga Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Pengguna Transportasi *Online Go-Jek*" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen, Universitas Darma Persada, Jakarta, 2018.

Armansyah. "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri." *Sangaji*, vol. 2 no. 2, (2018). (Diakses 24 Juli 2023).

Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munahakat*, Jakarta: Kencana, 2020.

B.Q, Yulianita Victorine. "Relasi Gender Dalam Keluarga Perempuan Ojek-*Online* di Surakarta (Studi Deskriptif Pada Keluarga Perempuan Ojek-*Online* Go-Jek di Surakarta)," *Journal of Development and Social Change*, vol. 2 no. 2 (2019). (diakses 4 November 2022).

Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I, Padang: Sukabina Press, 2016.

Bincang Syariah. "Pesan Rasulullah dalam Khutbah Haji Wada; Muliakan Perempuan," Situs Resmi Bincang Syariah. <https://bincangsyariah.com/kolom/pesan-rasulullah-dalam-khutbah-haji-wada-muliakan-perempuan/> (9 Oktober 2022)

Buddyku. "Kata 'Ojek' Ternyata Berasal dari Bahasa Asing" <https://www.buddyku.com/article/kata-ojek-ternyata-berasal-dari-bahasa-asing-64005338e1394e9b9bd08c3ccabf5e8c> (diakses pada 02 Juli 2022)

DetikHikmah. Batasan Aurat Perempuan Menurut Mazhab Syafi'i. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6417855/batasan-aurat-perempuan-menurut-mazhab-syafii>. (diakses pada 5 Agustus 2023)

Desminar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Tangah)," *Menara Ilmu*, vol. 12 no. 3 (April 2018). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1206> (diakses 9 Oktober 2022).

Dqlab. Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. (diakses pada 5 Agustus 2023).

- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. [https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP\\_NAFKAH\\_KELUARGA\\_DALAM\\_ISLAM/ePxLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nafkah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP_NAFKAH_KELUARGA_DALAM_ISLAM/ePxLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nafkah&printsec=frontcover) (4 November 2022).
- Imam Muklis. “Peran Ganda Perempuan Sebagai *Driver* Ojek Online Dan Ibu Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Gender Dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus pada Komunitas *Driver* Grab Tulungagung)” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2021).
- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah*. [https://www.google.co.id/books/edition/Istri\\_Bekerja\\_Mencari\\_Nafkah/QexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nafkah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Istri_Bekerja_Mencari_Nafkah/QexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nafkah&printsec=frontcover) (4 November 2022).
- Jafar, Tarmizir M dan Arifah Fitria. “Understanding Multiple Interpretations on the Hadith that Husbands Allow Wives to have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives,” *Samarah*, vol 5 no. 1 (2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9106> (Diakses 9 Juni 2023).
- Jendela Hukum. “Mengenal Feminist Legal Theory,” [https://jendelahukum.com/mengenal-feminist-legal-theory/#\\_ftnref1](https://jendelahukum.com/mengenal-feminist-legal-theory/#_ftnref1) (diakses pada 9 Juni 2023).
- Kementerian Agama, Al-Qur’an & Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor XVII/MPR/1998.
- Khalidah, Naila. “Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah Pama Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).” Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
- Kontan. Maxim, transportasi online asal Rusia yang mulai gencar ekspansi ke Indonesia. <https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia> (diakses pada 3 Agustus 2023).
- Liputan6. Maxim, Ojol Asal Rusia Penantang Gojek dan Grab di Indonesia. <https://www.liputan6.com/teknoread/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia> (diakses pada 3 Agustus 2023).
- Marzuki. “Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam”.
- Natalis, Aga. “Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence.” *Crepido*, vol. 2 no. 1, (Juli 2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/7841> (Diakses 9 Juni 2023).

- Nizamuddin. "Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i," Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Darussalam, (2016).
- Nufiar. "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Moral Etik," *Tahqiq*, vol. 12 no.1 (Januari 2018). <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/137/110> (diakses 8 Agustus 2023).
- Najib, Nuris Ainun. "Upaya Suami Istri Mitra Ojek *Online* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus *Driver* Kota Malang)", Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2020)
- Nu *Online*. "Gus Rifqil Jelaskan Hak dan Kewajiban Suami-Istri, dari Mencuci hingga Memasak," <https://www.nu.or.id/nasional/gus-rifqil-jelaskan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dari-mencuci-hingga-memasak-eSx1M> (Diakses pada 9 Juni 2023).
- R, M. Dahlan. *Fikih Munahakat*, Cet. 1; Yogyakarta; Deepublish, 2015.
- Republika. "Hak Istri Atas Nafkah Suami dalam Perspektif Empat Mazhab," <https://www.republika.co.id/berita/q4nt31430/hak-istri-atas-nafkah-suami-dalam-perspektif-empat-mazhab> (diakses pada 4 November 2022)
- Republik Indonesia. "Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan."
- Ritonga, Zulkifli. Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi, *Landraad*, vol. 1 no. 1 (2022). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/32> (diakses 6 Agustus 2023).
- Okezone. "5 Negara dengan Pengguna Sepeda Motor Terbanyak di Dunia Salah Satunya Indonesia" <https://news.okezone.com/read/2022/07/07/18/2625344/5-negara-dengan-pengguna-sepeda-motor-terbanyak-di-dunia-salah-satunya-indonesia> (Diakses pada 09 Oktober 2022)
- Orami. "Syarat Istri Bekerja Mencari Nafkah," <https://www.arami.co.id/magazine/pahala-istri-yang-membantu-suami-mencari-nafkah> (diakses pada 4 November 2022)
- Pengadilan agama panyabungan. Hak Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, <https://pa-panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian> (diakses pada 5 Agustus 2023).
- Qudsiah, Wifa Latifah dan Syarifah Gustiawati. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi'iyah," *Mizab*, vol. 1 no. 2 (2017). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/10> (Diakses 9 Juni 2023).

- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munahakat 2*, Cet. 5; Bandung; Cv Pustaka Setia, 2016.
- Sanadmedia. Hukum Khalwat dalam Islam dan Batasannya <https://sanadmedia.com/post/hukum-khalwat-dalam-islam-dan-batasannya>. (diakses pada 5 Agustus)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta; Deepublish, 2002.
- Simamarta, Rikardo. "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat," *Mimbar Hukum*, vol 30 no. 3 (Oktober 2018). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/37512> (Diakses 9 Juni 2023).
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*, Cet. 1; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2017.
- Tsalisa, R. A. S. P. Hadi, and D. Purbawati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Online Maxim di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, vol. 11, no. 4 (2022). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/35970/0> (Diakses 3 Agustus 2023).
- Thobroni, Ahmad. "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Wanita Karir)." *Al-fikri*, vol. 2 no. 1, (2019). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/view/4016> (Diakses 24 Juli 2023).
- Yanti, Eka Rahmi dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul*, vol. 9 no. 1 (2020). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12562/6505> (diakses 9 Oktober 2022).
- YPPSI. YPSSI Guarantee. <https://ypssisocial.org/protection-program/1774> (diakses pada 3 Agustus 2023).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## 1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 341 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **ANDINI / NIM 19.3.09.0017** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Istri Yang Berprofesi Sebagai Driver Ojol Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag.** (Pembimbing I)  
2. **Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 23 Juni 2022



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan *driver* ojek *online*

1. Sudah berapa lama Ibu memulai pekerjaannya sebagai *driver* ojek *online* ?
2. Apakah pekerjaan utama Ibu ini adalah *driver* ojek *online* ?
3. Apakah suami Ibu mengizinkan Ibu bekerja sebagai *driver* ojek *online* ?
4. Dimana letak lokasi yang biasa Ibu tempati untuk menunggu orderan ?
5. Jenis orderan apa yang paling sering Ibu terima ?
6. Bagaimana respon dari keluarga atau kenalan Ibu ketika mereka tau Ibu bekerja sebagai *driver* ojek *online* ?
7. Apakah dalam keluarga Ibu ada yang juga bekerja sebagai *driver* ?
8. Mengapa Ibu bisa bekerja sebagai *driver* ojek *online* ?
9. Apakah Ibu pernah mengalami tindakan buruk dari penumpang yang merugikan Ibu ketika sedang bekerja ?
10. Bagaimana cara Ibu membagi waktu untuk keluarga disela kesibukan Ibu bekerja sebagai *driver* ?
11. Jika Ibu tidak keberatan bolehkah saya tahu kisaran penghasilan perbulan ?

Wawancara dengan *Customer Service* Maxim

1. Perlindungan hukum seperti apa yang diberikan perusahaan maxim kepada para mitranya ?

Wawancara dengan Penumpang

1. Bagaimana pengalaman anda saat mendapati *driver* ojek *onlinenya* adalah wanita ?
2. Bagaimana menurut anda jika para wanita bekerja sebagai *driver* ojek *online* ?

### 3. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 829 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /06/2023 Palu, 4-6 Juni 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala PT. Teknologi Perdana Indonesia**

Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDINI  
NIM : 193090017  
TTL : Palu, 22 Maret 2001  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga (AS)  
Alamat : Jl. Karajalemba

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Berprofesi Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M.Taufan B,S.H., M.Ag.
2. Fadhliah Mubakkirah, S.H., M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di PT. Teknologi Perdana Indonesia Sulawesi Tengah Jl. Danau Talaga Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,  
Bidang Akademik &



## 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

### **PT. Maxim Palu**

*Jl. Danau Talaga, No.2 Palu*

---

Palu, 28 Juli 2023

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.  
Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahri Putra S.Pt.  
Jabatan : Head Of Subdivision

Menerangkan bahwa,

Nama : Andini  
Nim : 193090017  
Prodi : Hukum Keluarga (AS)

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada salah satu cabang perusahaan kami yaitu PT Maxim Palu dengan judul penelitian: "Istri Yang Berprofesi Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)", sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**Head Of Subdivision**  
PT. Maxim Palu



(Bahri Putra S.Pt)

## 5. Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Emy  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Driver Maxim  
Alamat : Jl. Labu  
No Hp : 085282969321

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian **“Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Agustus 2023



( Emy )

**SURAT KETERANGAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Putri Wulandari S.IP  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Driver Maxim  
Alamat : Jl. Veteran 3  
No Hp : 085959600506

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian **“Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Agustus 2023



( Putri Wulandari S.IP )

**SURAT KETERANGAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ade Surya Handanie  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Driver Maxim  
Alamat : Jl. Kancil 2  
No Hp : 083842229555

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian **“Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 2 Agustus 2023



( Ade Surya Handanie )

**SURAT KETERANGAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nini  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Driver Ojek *Online*  
Alamat : Btn. Silae  
No Hp : 0877851466053

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian **“Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Agustus 2023



( Nini )

**SURAT KETERANGAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ernawati  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Jl. Setiabudi Lrg. Gapensi  
No Hp : 082348477743

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian **“Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Agustus 2023



( Ernawati )

**SURAT KETERANGAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Noviantika  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Diponegoro  
No Hp : 081358136537

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian **“Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Agustus 2023



( Noviantika )

## 6. Dokumentasi



**Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Customer Service Maxim Kota Palu**



**Wawancara Peneliti dengan Customer Service Maxim Kota Palu**



**Wawancara Peneliti dengan Para *Driver Maxim* Yang Berstatus *Single Parent***



**Wawancara Peneliti dengan Para *Driver Maxim* Yang Berstatus *Single Parent***



**Wawancara Peneliti dengan Para *Driver Maxim* Yang Berstatus *Single Parent***



**Wawancara Peneliti dengan Mantan *Driver Maxim*  
Yang Berstatus Istri**



**Wawancara Peneliti dengan *Driver Ojek Online*  
Yang Berstatus Istri**



**Wawancara Peneliti dengan Pengguna Jasa Ojek *Online***

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Andini  
TTL : Palu, 22 Maret 2001  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : M. Akbar Hidayat S.E.  
Nama Ibu : Masita S.Pd.  
Alamat : Jl. Karanjalembah Btn Kelapa Gading Blok AB/10

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 5 Palu 2012
2. Sekolah Menengah Pertama 4 Palu 2015
3. Sekolah Menengah Atas 1 Palu 2018

### C. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
2. Dosen Pembimbing I : Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag.
3. Dosen Pembimbing II : Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.